

KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUTIARA TASYA DALIMUNTHE
1906200375



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2023



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 06 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUTIARA TASYA DALIMUNTHE
NPM : 1906200375
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H
2. DR. T. ERWINSYAHBANA S.H., M.Hum
3. IRFAN, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.linkedin.com/company/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUTIARA TASYA DALMUNTHE
NPM : 1906200375
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA
DI INDONESIA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 06 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H

NIDN : 001014118104

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUTIARA TASYA DALMUNTHE
NPM : 1906200375
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

PENDAFTARAN : Tanggal, 06 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Nurhilmiyah, S.H., M.H

NIDN : 001014118104

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mutiara Tasya Dalimunthe
NPM : 1906200375
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



Mutiara Tasya Dalimunthe



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menepati sumpah ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

http://fahum.umsu.ac.id

fahum@umsu.ac.id

f umsumedan

umsmedan

umsmedan

umsmedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUTIARA TASYA DALIMUNTHE .
NPM : 1906200375
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAH HUKUM PERKAWINAN
 BEDA AGAMA DI INDONESIA

Pembimbing : NURHILMIYAH , S.H . , M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
3 OKTOBER/22	Pengajuan Judul skripsi	
17 OKTOBER/22	Bimbingan Sistematika Proposal	
12 DESEMBER/22	Revisi Rumusan Masalah	
16 JANUARI/23	Acc Proposal	
14 FEBRUARI/23	Seminar Proposal	
26 JUNI/23	Bimbingan Revisi judul	
25 Juli/23	Revisi Rumusan Masalah	
07 AGUSTUS/23	Bedah Buku	
11 AGUSTUS/23	Acc untuk ujian skripsi	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(NURHILMIYAH , S.H . , M.H)

ABSTRAK

KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Mutiara Tasya Dalimunthe

Peristiwa perkawinan beda agama menjadi salah satu masalah perbedaan yang cukup kompleks dalam isu perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tentang perkawinan memuat asas penting bahwa, pernikahan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Masalah yang akan timbul yaitu jika pasangan beda agama ini bercerai, pengadilan mana yang akan menangani kasus perceraian tersebut selain itu yang menjadi persoalan juga dari perkawinan beda agama yaitu masalah kewarisan, dari masalah kewarisan tersebut akan timbul apakah seorang anak yang lahir dari perkawinan beda agama berhak mewaris dari ayah atau ibu yang berbeda agama dengan si anak tersebut. Bukan tidak mungkin pada masa akan datang terjadi persoalan hukum yang sulit untuk di selesaikan, misalnya, terhadap status hukum dan agama anak, pembagian harta warisan dan lain-lain. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum perkawinan beda agama di Indonesia, bagaimana akibat hukum terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia, bagaimana kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia.

Metode dalam penelitian skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan ialah perkawinan beda agama tidak sah apabila tidak sah menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing yang ingin melangsungkan perkawinan, undangundang perkawinan di atas tidak mengatur secara jelas perkawinan beda agama di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa pada kenyataannya sampai sekarang masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam praktik yang terkait dengan perkawinan, salah satunya adalah perkawinan beda agama setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan. akibat hukum dari suatu perkawinan itu pada pokoknya mengangkat tiga aspek penting, yaitu Timbulnya hubungan hukum antara suami dan istri timbulnya hubungan hukum terhadap harta benda dalam perkawinan Timbulnya hubungan hukum antara orangtua dengan anak. Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan pembatasan tegas tentang boleh atau tidaknya perkawinan antar agama dilaksanakan, dan pada sisi lainnya bahwa sebagai negara yang berasaskan pada Pancasila, maka kebebasan beragama dijamin oleh negara.

Kata Kunci: Kepastian hukum, Perkawinan, Beda Agama

ABSTRACT

LEGAL CERTAINTY ON INTERRELIGIOUS MARRIAGE IN INDONESIA

Mutiara Tasya Dalimunthe

The phenomenon of interfaith marriage is one of the quite complex differences in the issue of marriage. Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning marriage contains the important principle that marriage is legal if it is carried out according to the laws of each religion and belief. This principle applies to all marriages held in Indonesia, including interfaith marriages. The problem that will arise is that if this interfaith couple divorces, which court will handle the divorce case? Besides that, the problem is also in interfaith marriages, namely the problem of inheritance. From this inheritance problem, it will arise whether a child born from an interfaith marriage has the right to inherit from a father or mother who has a different religion from the child. There is an assumption that inter-religious marriage is a classic problem that does not need to be debated because it is clearly prohibited according to religious law, but the fact is that the practice of inter-religious marriage still occurs, and if this is allowed to continue, it is not impossible that in the future difficult legal problems will occur. to be resolved, for example, regarding the legal and religious status of children, the distribution of inheritance, and others.

The method used in this thesis research is a normative juridical approach, namely research that merely describes the condition of objects or events without any intention to draw general conclusions. The research in this thesis was carried out through a literature study. Based on the research results, it is understood that the validity of interfaith marriage according to Law No. 1 of 1974 concerning marriage is that interfaith marriage is invalid if it is not valid according to the religious law and beliefs of each person who wants to get married. The above marriage law does not clearly regulate marriage between different religions in Indonesia.

Based on the results of this study, since the enactment of Law No. 1 of 1974, it has been expected to be able to solve various problems regarding marriage, but in reality, there are still many problems that occur in practice related to marriage, one of which was interfaith marriage before the enactment of Law No. 1 of 1974. The legal consequences of a marriage basically raise three important aspects, namely the emergence of a legal relationship between husband and wife, the emergence of a legal relationship to property in marriage, and the emergence of a legal relationship between parents and children. The Marriage Law does not provide strict restrictions on whether or not interfaith marriages are carried out, and on the other hand, as a country based on Pancasila, freedom of religion is guaranteed by the state.

Keywords: Legal certainty, Marriage, Different religions

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainudin, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku Pembimbing dan Bapak Dr. T. Erwinsyahbna, S.H., M.Hum selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Muhammad Idris Dalimunthe dan Ibunda tercinta Arswinda Afriani Harahap selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan


mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terimakasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Juga kepada Audy Rianda Dalimunthe & Anggy Armanda Dalimunthe, selaku saudara kandung penulis, serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tidak ada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, Terutama Mauizatul Hasanah Lubis, S.Ked dan Muhammad Ali Akbar Panjaitan, S.H yang sudah menjadi sahabat baik dan menjadi tempat diskusi dikala gundah maupun senang. terimakasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Tiada sesuatu yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis berharap masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Medan, 08 Agustus 2023

Hormat Saya,



Mutiara Tasya Dalimunthe

(1906200375)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Tujuan Penelitian	8
B. Manfaat Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Hakikat Perkawinan.....	18
1. Dasar Berlakunya Hukum Perkawinan.....	20
2. Pengertian Perkawinan	22
B. Syarat Sah Perkawinan	22
C. Tujuan Perkawinan	26
D. Asas-Asas Perkawinan	31
E. Perkawinan Beda Agama.....	33
BAB III PEMBAHASAN	37
A. Ketentuan hukum perkawinan beda agama di Indonesia	37
1. Perkawinan antar agama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.....	43
2. Perkawinan antar agama sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.....	48
B. Akibat hukum terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia	52
1. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Bagi Masyarakat Beragama Islam.....	53
2. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Bagi Masyarakat Beragama Kristen.....	63

3. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Bagi Masyarakat Beragama Khatolik.....	65
4. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Bagi Masyarakat Beragama Hindu.....	68
5. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Bagi Masyarakat Beragama Budha.....	69
6. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Bagi Masyarakat Beragama Konghucu.....	72
C. Kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia.....	76
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	92
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Quran untuk menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi Bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasa disebut dengan pasangan (*Zauj* dan *Zaujah*).¹ Dalam konteks sekarang sering disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi rumah tangga.

Seluruh ayat yang ada didalam Al-Quran merupakan petunjuk dan norma untuk manusia dalam mengarungi rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Dalam ajaran agama Islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah nikah. Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan seorang pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya diliputi rasa saling menyangi serta saling memberikan rasa damai sesuai

¹ Khoirudin Nasution, "Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam *Butir-butir UU*". dalam *Jurnal UNISIA* Nomor 48/XXVI/II/2003. halaman. 129.

dengan ajaran Islam.

Diantara ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pernikahan yakni pada Surath An-Nur ayat 32 antara lain:

عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ كُؤُوتًا ۖ إِنْ وَآمَاتِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيَامَى وَأَنْكِحُوا

Artinya:

”Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”

Dasar negara Republik Indonesia yakni Pancasila, sebab itulah hukum pernikahan ini akan dikaitkan dengan Pancasila. Sila ke-1 menggambarkan bahwa pernikahan berhubungan erat dengan agama, karena itu pernikahan mengandung unsur lahir dan agama sebagai peran penting di dalamnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan yaitu: *“Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan”*

Umat kristiani juga memiliki persamaan dalam hal kepercayaan mengenai larangan perkawinan beda agama, seperti yang tertuang pada ayat yang ada di Alkitab Terjemahan Baru 2 Korintus 6:14 menyebutkan:

“Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?”

Ayat Alkitab Terjemahan Baru Efesus ayat 4:5-6

“satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua.”

K. Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekadar ikatan batin atau lahir saja. Namun keduanya. Ikatan lahiriah yang mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga.

Menciptakan rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, merupakan tujuan dari perkawinan. Sedangkan, tujuannya dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta bahagia sesuai dengan ketuhanan, tujuan ini sama dengan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal adat ini bisa berbeda-beda tergantung lingkungan masyarakat adatnya, biasanya tergantung pada agama yang dianut, apabila sudah dilakukan sesuai kepercayaan agamanya maka dianggap sah.

Kemudian sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuannya itu sendiri adalah untuk menciptakan rumah tangga. Suami dan istri saling melakukan pendekatan untuk mencapai tujuan perkawinan dengan beberapa cara diantaranya yaitu:

1. Suami istri saling berkorban untuk mencapai tujuan perkawinan yang luhur karena itu pengorbanan dibutuhkan dalam berumah tangga.
2. Akhlak, moral dan etika yang baik merupakan salah satu modal untuk membangun rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa sesuai sila pertama yaitu agama harus menjadi acuan dalam perkawinan atau perkawinan harus dilakukan dengan melihat agamanya masing-masing.² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta Hukum Islam berpendapat perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal saja, namun juga ditinjau dari segi agama dan sosial, selain itu dalam aspek formal akan membahas juga mengenai segi *administrative*, yakni dicatatkan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama *non muslim* dan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama muslim.

Anwar dalam sebuah buku yang berjudul Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan yakni sebuah janji suci seorang lelaki dan perempuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia.³ Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku secara umum pada semua makhluk ciptaan Tuhan, agar dapat berkembang biak untuk meneruskan setiap generasi ke generasi selanjutnya.⁴ Nikah (Kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah *akad* (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁵

² Riduan S, 2006, *Seluk beluk Asas-asas Hukum Perdata*, Banjarmasin: PT Alumni, halaman 42.

³ *Ibid* halaman 64.

⁴ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 2, Bandung: Mandar Maju, halaman 1.

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: PT Bumi Aksara, halaman 1.

Perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundangundangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun,⁶ termasuk salah satunya hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan ini mengikat bagi umat Islam, akan tetapi perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) namun dalam pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Hal ini

⁶ Nurhilmayah."Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum". *dalam Jurnal De Legalata Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* Vol.4 No.2 Juli-Desember 2019.

dipertegas juga dalam pasal 40 huruf (c) bahwasanya dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria Islam dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun nyatanya banyak perkawinan yang diselenggarakan bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun perkawinan yang bertentangan dan dianggap melanggar hukum agama maupun hukum positif.

Perkawinan (pernikahan) merupakan sarana untuk melahirkan keturunan manusia yang mempunyai tugas kekhilifahan untuk memakmurkan bumi. Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*. Kebutuhan seperti ini merupakan kebutuhan yang menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap masalah perkawinan ini, termasuk perkawinan antar umat yang berbeda agama atau perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama menjadi sorotan tajam dikalangan pemerhati hukum di Indonesia. Banyak pihak pro dan kontra terkait dengan hukum perkawinan beda agama. Kelompok-kelompok pendukung hak asasi manusia menyatakan bahwa pelarangan kawin beda agama adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Sebaliknya para pemuka agama terutama ormas-ormas seperti Muhammadiyah, juga Majelis

Ulama Indonesia, berpendapat bahwa hukum perkawinan beda agama hukumnya haram.⁷

Menurut Hazairin, ditegaskan bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agama sendiri. Beliau juga menjelaskan demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau “Hindu Budha” seperti yang dijumpai di Indonesia. Menurut hukum Islam adalah tidak sah perkawinan berlainan agama sebagaimana tersebut dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 221. Dari sudut agama Kristen pun dapat dilihat dengan tegas nasihat Al-Kitab mereka dalam Perjanjian Baru (2 Korintus 6: 14) segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan dalam ketub Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*).⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan mengangkat judul **“KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut :

- a. Bagaimana ketentuan hukum perkawinan beda agama di Indonesia?
- b. Bagaimana akibat hukum terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia?
- c. Bagaimana kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia?

⁷ Faizal, “*Fiqih Islam*” 2022. Medan: Pustaka Prima halaman 13.

⁸ Mohd. Idris Ramulyo, 2004, “*Hukum Perkawinan Islam*” Jakarta: PT Bumi Aksara halaman 194.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktisi, yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berpikir para pembaca dan khususnya bagi masyarakat yang mungkin akan melakukan perkawinan beda agama agar lebih mengerti lagi tentang akibat-akibat yang timbul setelah menetapkan perkawinan beda agama oleh pengadilan.
- b. Secara praktisi hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagi hakim dalam menolak atau mengabulkan penetapan perkawinan beda agama.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepastian hukum terkait terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terkait terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menghubungkan definisi–definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “**Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia**” Maka dengan ini dapat dijelaskan Definisi Operasional, yaitu:

1. Kepastian berarti “ketetapan; Peraturan”, menggabungkan kata “kepastian” dengan kata “hukum”, menjadi suatu kepastian hukum, diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Hukum dan kepastian adalah dua hal yang sangat sulit dipisahkan. Hukum ada karena adanya kepastian, adanya kepastian juga menjadikan hukum lebih taat, diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan serta mengetahui akibatnya jika melakukan perbuatan melawan hukum atau melawan hukum. Kepastian hukum adalah asas bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang tunduk pada hukum, sehingga mereka dapat menyesuaikan perbuatannya dengan peraturan yang ada dan negara tidak menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang.
2. Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama dan menyebabkan peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan

⁹ Ida Hanifah, Dkk, 2021, *Pedoman Penulisan Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan: Cv. Pustaka Prima, halaman 17.

hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk suatu bahtera rumah tangga. Perkawinan antar agama, dapat diartikan sebagai perkawinan dua insan yang berbeda agama, kepercayaan atau pemahaman.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan kapasitas berlebih pada lembaga pemasyarakatan bukanlah suatu hal yang baru dibahas dan penerapan kebijakan alternatif pemidanaan seperti pidana kerja sosial tentunya sudah cukup banyak dikaji oleh peneliti-peneliti lainnya. Dan berdasarkan pencarian bahan kepustakaan yang telah dicari oleh penulis berdasarkan tajuk penelitiannya diberbagai sumber baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya dalam hal ini penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah dibahas dan dikaji oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan penulis teliti ini antara lain :

1. Skripsi Ali Imran Munthe, NIM 08350080 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013. yang berjudul “Legalitas Pernikahan Beda Agama Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Analisis Yuridis Dan Hukum Islam)”. Skripsi ini membahas bagaimana legalitas hukum

perkawinan beda agama yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai legalitas perkawinan beda agama. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan ditinjau berdasarkan putusan PN Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN SBY.

2. Skripsi Cindy Atikah Salsabilah Lubis NPM 1806200151 Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2018, yang berjudul “Penetapan Perkawinan Beda Agama Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Fiqih Islam Dan Undang-Undang Perkawinan”. Skripsi ini membahas bagaimana penetapan hakim atas perkawinan beda agama, status perkawinan beda agama menurut pandangan fiqh dan Undang-Undang Perkawinan, serta akibat hukum penetapan perkawinan beda agama oleh pengadilan dalam perspektif fiqh Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan ditinjau berdasarkan putusan PN Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN SBY.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas, atau untuk

menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang faktual,¹⁰ dan dalam hal ini, penulis dalam mempersiapkan penelitian ini menggunakan metode yang dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam proses melakukan penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis normatif, yang mana dalam hal penggunaan metode ini dipadukan bahan-bahan data sekunder yang mencakup kepustakaan terkait hukum dengan kata lain mengkaji norma-norma dalam hukum positif sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terdapat di dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yaitu dengan melihat konsep pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum yang timbul.¹²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif yang mana penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 19.

¹¹ Johny Ibrahim, 2017. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, halaman 57.

¹² *Ibid*, halaman 306.

maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum,¹³ sehingga berdasarkan metode yuridis empiris yang digunakan maka hasil yang didapatkan dari data sekunder maupun data primer kemudian dianalisis dan dideskripsikan dengan bentuk tulisan dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an yang disebut data kewahyuan. Dalam penelitian ini data kewahyuan yang digunakan merujuk pada Q.S Al-Baqarah Ayat 221, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya”.

Ayat ini Allah memberi tuntunan dalam memilih pasangan. Dan janganlah kamu, wahai pria-pria muslim, menikahi atau menjalin ikatan perkawinan dengan perempuan musyrik penyembah berhala sebelum mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman yang berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat lebih baik

¹³ Ida Hanifah., *Op. Cit.*, halaman 20.

dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu karena kecantikan, nasab, kekayaannya, atau semisalnya. Data kewahyuan lainnya yang digunakan untuk membahas perkawinan beda agama adalah Q.S Al-Maidah Ayat 5, yang ditafsirkan ke bahasa Indonesia sebagai berikut *“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”*.

- b. Data Primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,
- c. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun

yurisprudensi.¹⁴ Dan dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan proses penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia,¹⁵ baik menggunakan via internet atau dari buku secara langsung.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 20.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketujuh*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 119.

4. Alat Pengumpul Data

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - 1) *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan umum Kota Medan, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta toko-toko buku, guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.
 - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini.¹⁶ Dan dalam hal melakukan penelitian ini proses analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal didalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari kepustakaan dan studi di lapangan tadi kemudian dianalisis secara kualitatif guna

¹⁶ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

menghasilkan data yang sistematis dan lalu diolah dalam bentuk deskriptif yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat Perkawinan

Dalam kehidupan sehari-hari istilah hukum ada relevansinya dengan istilah-istilah dari bahasa asing yaitu dari istilah *Alkas*, *Recht*, *Ius*, *Law*, untuk dapat memahami arti dan makna dari istilah-istilah bahasa asing tersebut kiranya dapat mengikuti uraian dari kepustakaan ilmu hukum yang antara lain dikemukakan oleh R. Soeroso,¹⁷ Kata “hukum” berasal dari bahasa Arab merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “*Alkas*”, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.¹⁸

Kata *lex* berasal dari bahasa latin dan berasal dari kata “*lesere*” artinya mengumpulkan. Mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Jadi disini terkandung pula adanya hukum ialah wibawa dan otoritas, sehingga kata *lex* yang berarti hukum sangat erat hubungannya dengan perintah dan wibawa. Berdasarkan uraian diatas dan sehubungan dengan arti hukum, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum itu bertalian erat dengan keadilan, pengertian hukum bertalian erat dengan kewibawaan, pengertian hukum itu bertalian erat dengan ketataan/orde yang selanjutnya menimbulkan kedamaian.

¹⁷ Enju Juanda, Hukum Dan Kekuasaan. *dalam Jurnal Ilmiah GALUH JUSTISI*. Volume 5 No.2, September 2017, halaman 178.

¹⁸ *Ibid.*,

Tidak ada kesamaan pendapat diantara para sarjana tentang definisi dari hukum. Hal demikian terjadi disebabkan masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang. Pengertian hukum itu bertalian erat dengan peraturan dalam arti peraturan yang berisi norma. berbeda. Bahkan perbedaan tersebut berkembang semakin menjadi luas. Menurut E. Utrecht pengertian hukum sebagaimana yang dikutip Subiharta himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah/ masyarakat itu.¹⁹

Menurut Sunaryati Hartono juga memberikan definisi hukum sebagaimana yang dikutip Subiharta hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi jika mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya atau dengan kata lain hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto, dan Purnadi Purbacaraka yang dikutip oleh Zaeni Asyhadie. dengan menjelaskan pengertian yang diberikan oleh masyarakat terhadap hukum. Hukum diartikan sebagai berikut²¹ Hukum sebagai ilmu pengetahuan, Hukum sebagai suatu disiplin, Hukum sebagai kaidah, Hukum sebagai tata hukum, Hukum sebagai petugas (*law enforcement officer*), Hukum

¹⁹ Subiharta. *Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan Legal Morality in Practicial Law As a Virtue. dalam Jurnal Hukum Dan Peradilan. Volume 4 No. 3. November 2015: halaman 388.*

²⁰ *Ibid.*, halaman 4.

²¹ Zaeni Asyhadie dkk. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 6.

sebagai keputusan penguasa, Hukum sebagai proses pemerintahan, Hukum sebagai sikap tindak *ajeg* atau peri kelakuan yang teratur, dan Hukum sebagai nilai-nilai.

Terlepas dari berbagai pendapat para pakar hukum terkait definisi dari hukum maka menurut penulis jika ditarik pengertian bahwa hukum adalah suatu norma/ aturan yang bersifat memaksa yang didalamnya terdapat sanksi. Konsepsi pemikiran bahwa hukum merupakan salah satu sarana pembaruan dan pembangunan masyarakat sudah diterima di Indonesia. Hukum sebagai sarana pembaruan dalam masyarakat adalah keharusan yang mutlak.²²

Perkawinan mengandung unsur lahir dan agama sebagai peran penting di dalamnya. Maka dari itu perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai akibat hukumnya. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing dan harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.

1. Dasar Berlakunya Hukum Perkawinan

Di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

²² Faisal Riza, Rachmad Abduh. Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *dalam jurnal DE LEGA LATA*. Volume 4 No. 1. Januari-Juni 2019. halaman 80.

beserta peraturan pelaksanaan dan UUP tersebut yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat pada agama, asal usul dan lain-lain.²³

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), yang diundangkan tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, maka secara yuridis berakhir sifat plural dari keanekaragaman peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia. Produk hukum perkawinan nasional ini merupakan unifikasi hukum perkawinan dan sekaligus peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh sudah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.²⁴

Dengan keberadaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka konsekuensi logis adalah pasal-pasal yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan perkawinan dalam buku I KUH Perdata sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Undang-Undang ini mengatur segala masalah perkawinan yang sesuai dengan dinamika dan aspirasi masyarakat.

²³ Munir Fuady, 2015. "*Konsep Hukum Perdata*". Jakarta: Rajawali Pers, halaman 10.

²⁴ Abdul Hakim Siagian, 2020, *Hukum Perdata*, halaman 20.

Diciptakannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat yang banyak menimbulkan dampak negatif. Dari perkawinan yang semula banyak dilakukan dengan bebas dan seenaknya menjadi perkawinan yang dilakukan dengan syarat-syarat formal. Dari perkawinan yang begitu mudah diputuskan dengan perceraian menjadi suatu perkawinan yang benar-benar membawa kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Pengertian Perkawinan

Nikah mempunyai tiga makna menurut hukum Islam. Yang pertama, makna secara Bahasa, yaitu *al-wat'u* (bersenggama/berhubungan badan) dan *al-dammu* (mengumpulkan dan menggabungkan). Nikah juga diartikan secara *majazi* (metafor) sebagai “akad”, karena akad menjadi sebab kebolehan berhubungan badan (*al-wat'u*).

Kedua, makna *usuli/syar'i* berkaitan dengan makna *syar'i*. Menurut Mazhab Hanafi, secara hakiki makna nikah adalah *al-wat'u* (bersenggama), dan secara *majaz* maknanya adalah akad, karena akad adalah media untuk kehalalan berhubungan badan antara suami istri, dan di dalam akad juga terkandung makna *al-damm* (berkumpul) yang artinya antara suami istri berkumpul menjadi satu, dan antara keduanya seperti menjadi satu orang dalam melaksanakan kewajibannya demi kebahagiaan dan kemaslahatan keluarga.

Oleh karena itu, jika ada kata “nikah” dalam Al-Qur’an dan Hadis tanpa ada qarinah (indikator), maka makna aslinya adalah al-wat’u (bersenggama).²⁵

Ketiga, makna fiqih. Ulama memberikan redaksi yang berbeda-beda mengenai definisi nikah walaupun pada intinya menunjukkan kesamaan substansi. Beberapa definisi ulama menunjukkan kesamaan bahwa nikah adalah akad yang disyariatkan Allah yang mempunyai konsekuensi hukum suami boleh mengambil manfaat dan bersenang-senang dari kemaluan istri dan seluruh badannya.²⁶

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tidak ditemukan pengertian perkawinan di dalam KUH Perdata. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 26 KUH Perdata, dikatakan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan Perdata saja. Ratio pasal ini menunjukkan bahwa KUH Perdata memandang perkawinan bukan suatu perbuatan religious yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan bersifat materi atau kebendaan (zakelzik). Tujuan perkawinan hanya memfokuskan hubungan suami istri dengan nilai-nilai kebendaan dan serba duniawi.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dengan seorang laki-laki dan perempuan yang sudah memenuhi syarat-

²⁵ Holilul Rohman, 2021, “*Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*”, Kencana, halaman 1.

²⁶ *Ibid.*, halaman 2.

syarat tertentu dan pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin.²⁷

Ketentuan KUHPerdara sangat berbeda dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memberikan rumusan Perkawinan yakni ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Unsur-unsur dari rumusan pasal ini adalah:

1. Adanya seorang pria dan wanita
2. Ikatan lahir dan batin
3. Adanya tujuan tertentu yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal
4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

B. Syarat Sah Perkawinan

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tidak ada penjelasan secara spesifik mengenai rukun pernikahan. Akan tetapi jika mengacu pada Pasal 2, maka rukun pernikahan adalah sesuai dengan aturan yang ada dalam agama masing-masing pasangan suami istri. Jika pasangan suami istri beragama Islam, maka rukun pernikahannya pun berdasarkan aturan yang berlaku dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-

²⁷ Tengku Erwinsyahbana & Tengku Rizq Syahbana, 2022. *“Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia”*. Medan: Umsu Perss, halaman 4.

kitab *fiqih*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi; “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

Selain Pasal 2 tersebut, ada keterangan secara tidak langsung dijelaskan dalam Pasal 6 tentang syarat-syarat pernikahan. Di pasal tersebut menyinggung tentang syarat calon pasangan suami istri dan juga adanya wali. Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa salah satu rukun pernikahan adalah calon suami istri, dan juga adanya wali. Selebihnya, tidak ada penjelasan secara detail tentang rukun pernikahan. Adapun dalam KHI Pasal 14 menyebutkan, bahwa ada lima rukun nikah, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan Kabul.²⁸

Syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdiri dari syarat substansif dan syarat objektif. Syarat substansif adalah syarat-syarat yang menyangkut diri pribadi calon suami dan calon istri, sedangkan syarat objektif adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Persyaratan substansif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan (kata sepakat) calon suami istri (Pasal 6 ayat 1);
2. Umur dari calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun (Pasal 7 ayat 1); jika belum berumur 21 tahun harus

²⁸ Holilur Rohman, *Op. Cit.*, halaman 43.

mendapat izin kedua orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal diperbolehkan oleh wali, dan jika tidak ada wali diperbolehkan izin Pengadilan setempat;

3. Calon istri tidak terikat pada pertalian perkawinan dengan pihak lain (Pasal 3,9);
4. Adanya waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya apabila akan melangsungkan perkawinannya yang kedua (Pasal 11 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)
5. Calon suami isteri memiliki agama yang sama

Persyaratan Objektif adalah sebagai berikut:

1. Kedua calon suami istri atau kedua orang tua atau wakilnya memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan secara lisan atau tertulis;
2. Pemberitahuan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan;
3. Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan meneliti semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan identitas calon suami-istri;
4. Pengumuman tentang dilangsungkannya perkawinan pada Kantor Pencatatan Perkawinan untuk diketahui umum. Lazimnya ditempel pada papan pengumuman di kantor tersebut agar mudah dibaca oleh masyarakat;
5. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman;

6. Perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri 2 (dua) orang saksi;
7. Akta perkawinan ditandatangani oleh kedua calon suami istri, diikuti saksi dan pegawai pencatat. Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua). Helai pertama disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah kantor pencatat perkawinan tersebut. Kepada suami istri diberikan kutipan akta perkawinan.²⁹

C. Tujuan Perkawinan

Allah swt telah mensyariatkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia, serta merupakan jalan yang bersih untuk melanjutkan keturunan dan memakmurkan bumi. Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga menjadi kenikmatan, kebahagiaan hidup, sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang kenistaan, serta penyebab perolehanketurunan yang saleh dan yang akan mendatangkan bagi manusia untuk kehidupannya di dunia dan sesudah meninggal. kemudian hubungan yang erat antara laki-laki dan wanita telah diatur dalam firman allah swt, yang artinya: "...dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang

²⁹ Abdul Hakim Siagian, *Op.Cit.*, halaman 23.

demikian itu benar–benar terdapat tanda–tanda bagi kaum yang berpikir” (Q.S. Ar-rum : 21).

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam Pembangunan masyarakat. dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejian. Dengan demikian akan terjadi sikap saling menolong antara laki–laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. Suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan isteri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anak.

Dari segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami isteri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah swt. Dalam hal ini untuk mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah, wa rahmah*. salah satu dari asas dan prinsip dari undang-undang nomor 1 tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka undang-undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan. Sehubungan dengan pendapat di atas, maka tujuan–tujuan perkawinan yang pokok antara lain:

1. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. dalam ajaran islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang–orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain-lain berarti merendahkan syariat agamanya.
2. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. telah diketahui bersama bahwa suami isteri asal nya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala.

3. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. karena itu tujuan perkawinan dalam islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami isteri yang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan, ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin. Status anak-naknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya dan siapa ibunya.
4. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama. Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinan merupakan lembaga untuk memanusiaikan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan

fitrah manusia. menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurinya harus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan.

5. Untuk menjaga ketenteraman hidup. perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang, orang-orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tenteram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan-kejahatan seksual, dapat menjalankan. Kehidupan seksual yang normal. walaupun asalnya mudah terbuai mata, kecantikan wajah, bentuk badan wanita yang montok dan sebagainya, tetapi secara normal manusia setelah melangsungkan perkawinan dapat mengontrolnya, dapat mengerem semua rangsangan yang datang pada dirinya, andai kata tertarik pada seseorang wanita selain isterinya karena punya semacam wanita itu juga yaitu isterinya sendiri. Kalaupun dinikahnya juga membawa juga membawa ketenteraman pada diri seseorang, begitu pula keluarga ayah ibunya atau orang tuanya, setelah mereka membentuk keluarga sendiri berarti ketenteraman keluarga, dan perkawinan juga membawa ketenteraman masyarakat.
6. Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan atau ukhuwah, bagi umat islam tentu saja ukhuwah islamiyah, baik ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkup sempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga atau kedua besan dapat menjalin kekeluargaan (persaudaraan) yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinan antara saudara dekat, apalagi dalam syariat islam ditetapkan tidak

boleh kawin dengan muhrim sendiri. Perkawinan dengan saudara dekat memang kurang baik karena tidak dapat memperluas jaringan persaudaraan / antara keluarga yang jauh, sehingga persaudaraannya hanya berputar dari situ ke situ saja pada satu lingkaran kecil, keturunan yang dilahirkannya pun lemah. juga apabila terjadi pertentangan ataupun perceraian maka keretakan keluarga akan terjadi karena besan memang sebelumnya sudah satu keluarga. Dengan adanya perceraian maka antara anak mereka masing-masing, keluarga cenderung membela anaknya sendiri, sehingga ikatan keluarga yang masih dekat antar besan itu menjadi renggang bahkan retak. perkawinan antar keluarga jauh atau orang lain sama sekali memang baik karena dapat menambah saudara, dapat menimbulkan persaudaraan baru antara keluarga besar yang asalnya orang lain, andai kata terjadi perceraian tidak banyak membuat keretakan keluarga.

D. Asas-Asas Perkawinan

Pembentuk Undang-Undang telah menetapkan 6 (enam) asas sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

- berlaku. Pencatat tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Monogami Relatif maksudnya suami hanya dapat beristri lebih dari seorang jika hukum dan agamanya mengizinkan dengan mengindahkan persyaratan yang ditentukan Undang-Undang; Sebagai perbandingan bahwa KUHPerdara menganut asas *monogami absolute* yang tercantum dalam Pasal 27 KUHPerdara yang mengatakan ‘dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya.’ *HOCI* mengatakan ‘laki-laki hanya boleh beristrikan seorang perempuan dan perempuan hanya boleh bersuamikan seorang laki-laki saja.’
 4. Kedua calon suami istri harus sudah siap jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik, mendapat keturunan yang baik dan sehat serta tidak berakhir dengan perceraian. Untuk itu dicegah perkawinan di bawah umur dan memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Undang-Undang menetapkan batas usia kawin yaitu bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun;
 5. Mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan di depan pengadilan. *Ratio* yuridis asas mempersulit perceraian adalah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

6. Hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan secara bersama.³⁰

E. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Termasuk dalam pengertian ini, walaupun agamanya satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara-upacara agamanya dan kepercayaannya. Adanya perbedaan agama atau perbedaan dalam pelaksanaan upacara agama yang dipertahankan oleh suami dan istri di dalam suatu rumah tangga, adakalanya menimbulkan gangguan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.³¹

Cara-cara yang sering dilakukannya pernikahan beda agama seperti misalnya, pria beragama Islam kawin dengan wanita beragama Kristen, dilakukan di gereja dengan pemberkatan pendeta, dan dilakukan pula pencatatan perkawinan (catatan sipil), sekedar memenuhi kehendak calon istri dan keluarganya, tetapi hati nuraninya tetap mempertahankan Islam. Jadi, apa yang tersurat berbeda dari yang tersirat. Perbuatan seperti ini Namanya memperkosa diri dan keluarga yang dapat menimbulkan akibat buruk dikemudian hari. Hendaknya diusahakan calon istri

³⁰ *Ibid.*, halaman 25.

³¹ Hilman Hadi Kusuma, 2019 "*Hukum Perkawinan Indonesia*", CV. Mandar Maju, halaman 17.

mau masuk Islam dengan iman dan taqwanya, atau sebaliknya si calon suami memasuki Kristen dengan sepenuhnya.

Cara lain yang berlaku misalnya, pria beragama Hindu kawin dengan wanita beragama Islam dilakukan di tempat kediaman calon istri yang beragama Islam dan memenuhi keinginan keluarga Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut tata cara agama Hindu bertempat dipihak keluarga pria beragama Hindu dan perkawinan yang pertama secara Islam dibatalkan, karena agama Hindu melarang perkawinan di luar agama Hindu, cara yang begini juga tidak baik dan dapat menimbulkan akibat buruk dalam keluarga rumah tangga.

Semua agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia mengatur tentang dasar-dasar perkawinan. Mereka mempunyai aturan-aturan yang mengikat bagi penganutnya. Perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama atau keyakinan dinamakan “perkawinan beda agama”. Agama Islam tidak memperbolehkan pernikahan beda agama bagi penganutnya, terkecuali dengan laki-laki ahli kitab. Agama Kristen Protestan membolehkan penganutnya melakukan perkawinan beda agama dengan mengikuti pada hukum nasional yang berlaku. Sedangkan Kristen Katolik tidak memperbolehkannya, terkecuali telah mendapatkan izin dari gereja dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Agama Hindu melarang keras perkawinan beda agama bagi pemeluknya, sedangkan dalam agama

Budha tidak mengaturnya, mereka mengembalikannya kepada adat istiadat masing-masing.³²

Perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Tahun 1974, hanya saja dalam pasal 2 ayat 1 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal 40 ayat c) dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Hal ini menegaskan bahwasanya perkawinan beda agama tidak diakui dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

MUI dalam fatwanya juga mempertegas ketidakbolehan perkawinan beda agama. Akan tetapi masih terdapat celah bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama, salah satunya dengan mempergunakan pasal 56 Undang-Undang Perkawinan ayat 1, suatu perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku dimana perkawinan dilangsungkan. Celah lain yang diberikan pemerintah adalah dengan Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986, dimana Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk

³² Rifki Rufaida, *Perkawinan Beda Agama Dalam Sistem Perundang-Undangan*, No.14/E/KPT/2019 Vol. 7 No.1 Juni 2022, Kabilah: *dalam Journal of Social Community*, no. 1 halaman 192.

melangsungkan perkawinan beda agama jika pihak-pihak yang melakukan tunduk pada satu agama. Begitu juga dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 35 ayat a) menyatakan jika perkawinan beda agama telah mendapatkan penetapan dari pengadilan, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan pada instansi pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Atau Kantor Urusan Agama.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan hukum perkawinan beda agama di Indonesia

Perkawinan merupakan suatu cara untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, kehormatan, dan martabat mulia manusia serta salah satu usaha manusia dalam menuju kebahagiaan. Perkawinan bukanlah untuk keperluan sesaat lagi, melainkan untuk seumur hidup yang prosesnya memerlukan berbagai persiapan agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai hukum perkawinan di Indonesia. Bangunan ikatan lahir batin di atas nilai-nilai sakral itu sangat penting antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Adakalanya dalam perkawinan terdapat permasalahan dengan berbagai macam sebab yang berakibat pada ketidakbahagiaan pasangan di antaranya masalah keuangan, perselingkuhan keinginan menikah lagi (poligami/poliandri), infertile (ketidaksuburan organ produksi), ketidakcocokan lagi, kenakalan anak dan lainnya yang dapat berakhir kepada perceraian. Terkait pada penyebab perceraian itu sendiri persentasenya lebih banyak disebabkan

oleh poligami dibandingkan dengan perceraian dengan alasan lainnya. Hukum perkawinan merupakan aturan hukum yang mengatur perbuatan hukum dan akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita untuk hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Isi aturan itu kebanyakan mengenai pergaulan hidup suami istri yang diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusialaan dan kesopanan.³³

Perkawinan antar orang yang berbeda agama (perkawinan beda agama) merupakan masalah yang cukup signifikan untuk di analisis, karena masih menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Ada anggapan bahwa perkawinan antar agama merupakan permasalahan klasik yang tidak perlu di perdebatkan, karena jelas di larang menurut hukum agama, tetapi faktanya praktik perkawinan antar agama tetap terjadi dan jika hal ini dibiarkan berlanjut, bukan tidak mungkin pada masa akan datang terjadi persoalan hukum yang sulit untuk di selesaikan, misalnya, terhadap status hukum dan agama anak, pembagian harta warisan dan lain-lain. Permasalahan ini ternyata tidak dapat diselesaikan hanya dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UU Perkawinan, sedangkan praktiknya telah dilakukan dengan berbagai cara dan sebagian orang menyebutnya sebagai bentuk penyeludupan hukum.³⁴

³³ Winda Wijayanti, 2021. *Hukum Perkawinan Dan Dinamikanya*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, halaman 1-2

³⁴ Tengku Erwinsyahbana, *Op.Cit.*, halaman 215.

Perdebatan hukum mengenai perkawinan antara agama, biasanya terkait dengan keabsahan perkawinan, baik menurut kaidah agama maupun peraturan perundang-undangan, serta pengaturannya dalam sistem hukum nasional yang dapat memberikan jaminan terhadap boleh atau tidaknya perkawinan tersebut dilangsungkan. Perdebatan ini juga akan menimbulkan asumsi tentang kaitannya dengan pencatatan perkawinan, karena ada anggapan bahwa yang terpenting dalam perkawinan antar agama adalah masalah pencatatan perkawinan yang diikuti dengan penerbitan akta perkawinan (Buku Nikah). Dengan diterbitkannya Buku Nikah, perkawinan itu dianggap sah, padahal yang perlu diperhatikan bahwa ukuran sahnya perkawinan adalah jika dilaksanakan menurut hukum agama, sedangkan pencatatan hanya sebagai tertib administrasi kependudukan atau sebagai bukti bahwa perkawinan memang sudah dilangsungkan, artinya bukan sebagai ukuran untuk menentukan sahnya perkawinan. Peluang terjadinya perkawinan antar agama sangat besar, karena di Indonesia diakui ada berbagai macam agama.

Ada hal menarik yang dapat diperdebatkan dalam Putusan MA tersebut, yaitu terkait dengan amar putusan yang memerintahkan agar Kantor Catatan Sipil melangsungkan perkawinan antara And Vonny dan Petrus. Amar putusan ini memberikan arti bahwa Kantor Catatan Sipil juga mempunyai kewajiban untuk melangsungkan perkawinan, padahal kewajiban Kantor Catatan Sipil hanyalah untuk mencatat peristiwa penting yang terjadi dalam masyarakat dan

tujuan pencatatan adalah terciptanya tertib administrasi kependudukan yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan nasional.³⁵

Secara umum setiap orang menginginkan pasangan hidupnya seagamadengan dirinya. Hal ini tidak dapat diartikan bahwa perlu adanya jurang pemisah antara seorang penganut agama lain, tetapi semata-mata didasarkan pada prinsip bahwa dalam membangun dan membina rumah tangga perlu adanya kesamaan pandangan tentang segala hal, termasuk dalam kaitannya dengan masalah kaidah. Faktanya tidak sedikit orang yang melangsungkan perkawinan hanya karena alasan cinta dan kasih sayang saja pada pasangan dengan mengabaikan ajaran agama yang di anutnya.

Melihat ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 UU Perkawinan, maka berdasarkan ayat (1) sahnya perkawinan jika dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang mealangsungkan perkawinan, tetapi berdasarkan ayat (2) harus pula di penuhi persyaratan lain, yaitu dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan yang berwenang. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) ini harus dibaca satu nafas, sehingga perkawinan baru dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat menurut agama dan syarat pencatatan. Mengingat ketentuan ini, maka dalam praktik perkawinan antar agama yang dilangsungkan di Indonesia sering terjadi penyiasaan hukum dengan cara:

³⁵ *Ibid.*, halaman 221-226

1. Meleburkan diri pada salah satu ajaran agama calon pasangan suami isteri, dengan kata lain bahwa salah satu pihak memang berpindah agama.
2. Perkawinan dilangsungkan menurut ajaran agama salah satu pihak saja, tanpa adanya perpindahan agama.
3. Perkawinan dilangsungkan menurut ajaran agama salah satu pihak, tetapi pihak lain berpura-pura berpindah agama, padahal dirinya sama sekali tidak berpindah agama.³⁶

Melalui perkawinan akan terbentuk hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita, dan jika dari perkawinan tersebut diperoleh keturunan, maka akan tercipta pula hubungan hukum antara orangtua (pasangan suami isteri) dengan keturunannya (anak/anak-anak). Hubungan hukum ini menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban antara para pihak dalam suatu keluarga, oleh sebab itu, diperlukan hukum objektif yang mengaturnya, yang disebut dengan hukum perkawinan.

Adanya aturan hukum perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, akan mempertegas kedudukan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam satu keluarga, tetapi praktiknya masih terdapat pelaksanaan perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang. Akibatnya perkawinan tersebut tidak diakui menurut hukum negara (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), walaupun pelaksanaannya telah memenuhi persyaratan menurut

³⁶ *Ibid.*, halaman 219-220

agama. perkawinan seperti ini tentu akan menimbulkan ketidakpastian hubungan hukum bagi para pihak dalam satu keluarga, misalnya: hak isteri untuk mendapat nafkah dari suami, hak isteri dan anak-anak terhadap harta warisan, dan lain-lain.

Salah satu contoh perkawinan yang tidak mendapat pengakuan dari negara adalah perkawinan antara pasangan yang berbeda agama, karena Undang-Undang No. 16 Tahun 1974 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memang tidak ada mengatur tentang perkawinan antar agama ini, tetapi praktiknya tetap saja berlangsung dalam masyarakat. Pasangan yang melaksanakan perkawinan antar agama, akhirnya menempuh berbagai upaya untuk mendapatkan pengakuan negara. Antara lain dengan meminta penetapan pengadilan, perpindahan agama sementara, melaksanakan perkawinan di luar negeri atau melaksanakan akad perkawinan dua kali (pertama menurut agama calon suami dan kedua menurut agama calon isteri atau sebaliknya).

Upaya-upaya yang dilakukan pasangan suami isteri tersebut, semata-mata hanyalah untuk mendapatkan pengakuan dari negara melalui pencatatan perkawinan, karena dengan tercatatnya perkawinan pada KUA atau Kantor Catatan Sipil, maka perkawinan tersebut baru dapat dianggap mempunyai kekuatan hukum. akta perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA dan Kantor Catatan Sipil setelah dilaksanakannya pencatatan perkawinan, merupakan bukti bahwa perkawinan memang telah berlangsung, dan jika akta perkawinan tidak ada, maka perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. Konsekuensi tidak tercatatnya perkawinan pada KUA dan Kantor Catatan Sipil tentu akan

menimbulkan kerugian terutama bagi isteri dan anak/anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan.

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan antar agama terjadi sebagai realitas social yang tidak dihindari, padahal berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, telah jelas bahwa sebenarnya perkawinan antar agama tidak diinginkan, tetapi perkawinan antar agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial di antara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis agama. permasalahan dalam perkawinan antar agama jika dilihat dari aspek hukum, terutama karena adanya penolakan pencatatan terhadap perkawinan tersebut, karena walaupun pasangan suami isteri telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama, tetap saja KUA dan Kantor Catatan Sipil menolak untuk mencatatkan atau menolak untuk mengeluarkan akta perkawinannya. Kondisi seperti ini sudah tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak-hak dan anak/anak-anak yang lahir dari perkawinan orang tua yang berbeda agama. hak-hak yang dimaksudkan antara lain: hak isteri atas nafkah dari suami ataupun anak terhadap harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya.

1. Perkawinan beda agama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Masa penjajahan Belanda pernah ada aturan hukum perkawinan terkait dengan perkawinan antar agama yang berlaku bagi masyarakat

Indonesia, yaitu Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa, dan Ambon (*Huwelijksordonnantie Christen Indonesiers, Java, Minahasa en Amboina* selanjutnya disingkat *HOCI*) staatsblad 1993 No. 74, yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa *GHR* (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*) staatsblad 1898 No. 158 berlaku pula untuk perkawinan orang Kristen dengan bukan Kristen dari golongan rakyat Indonesia.

Sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan antar agama dilaksanakan berdasarkan *HOCI*, ada disebutkan bahwa *GHR* seperti yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, walaupun dalam *HOCI* dan *GHR* tidak ada diatur secara tegas tentang boleh atau tidaknya perkawinan antar agama dilaksanakan, tetapi dalam penjelasan *HOCI*, ada disebutkan bahwa *GHR* berlaku pula terhadap perkawinan orang yang beragama Kristen dengan orang yang tidak beragama Kristen, maka dapat dikatakan bahwa walaupun tidak ada ketentuan tegas tentang perkawinan antara orang yang berbeda agama, secara implisit perkawinan antar agama ini diperbolehkan.

Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) *HOCI*, maka perkawinan seorang laki-laki bukan Kristen dengan seorang wanita Kristen dapat dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *HOCI* dan ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Reglemen Catatan Sipil untuk Orang Indonesia Kristen. Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari Pasal 2 *GHR*, karena seharusnya isteri yang melakukan perkawinan campuran,

selama dalam perkawinannya mengikuti kedudukan suaminya dalam hukum publik dan hukum perdata.

Salah satu contoh perkawinan antar agama yang pernah dilaksanakan sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974 adalah perkawinan antara Sumardjono (Islam) dengan wanita yang beragama Kristen warga Kota Pekanbaru. Menurut penjelesan Sumardjono bahwa perkawinannya dilangsungkan di Kota Dumai pada tahun 1963 menurut (agama) Islam. Upacara perkawinan dilaksanakan di tempat kediaman salah seorang teman Sumardjono. Rencana perkawinan ini sebenarnya ditentang oleh kedua belah pihak dari keluarga Sumardjono dan calon isterinya, oleh sebab itu keduanya (Sumardjono dan calon isteri) sepakat untuk melaksanakan perkawinan tanpa sepengetahuan keluarga kedua belah pihak dan akhirnya perkawinan dilaksanakan di Kota Dumai Propinsi Riau.

Perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa dihadiri atau tidak dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang berwenang dan yang mengawinkan keduanya adalah orang tua dari teman Sumardjono. Menurut penjelasan lebih lanjut, Sumardjono mengatakan bahwa dari perkawinannya lahir seorang anak laki-laki dan sampai saat diwawancarai, perkawinan tersebut tidak pernah dicatatkan dan tidak pernah meminta penetapan pengesahan perkawinan kepada pengadilan, bahkan baik Sumardjono maupun isterinya tetap memeluk agama masing-masing. Dalam hal penentuan agama anak, keduanya (Sumardjono dan isteri) tidak pernah mengharuskan agar anaknya mengikuti agama ayah atau mengikuti agama

ibu, tetapi setelah dewasa (waktu itu setelah berusia 19 tahun), ternyata anak Sumardjono memilih untuk memeluk agama Buddha.³⁷

2. Perkawinan beda agama sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Keinginan untuk mempunyai peraturan perkawinan yang berlaku secara nasional, sudah sejak lama dicita-citakan oleh Bangsa Indonesia, tetapi cita-cita ini baru terwujud pada tahun 1974, tepatnya pada tanggal 2 Januari 1974 setelah diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang oerkawinan, melalui lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ditetapkan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, sedangkan pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, dengan demikian Undang-Undang No.1 Tahun 1974 baru berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

³⁷ Tengku Erwinsyahbana. 2012, *Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluajrga Nasional* (Disertasi) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. halaman 262-263.

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan tentang perkawinan, tetapi dalam kenyataannya sampai sekarang masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam praktik yang terkait dengan perkawinan, salah satunya adalah perkawinan antar agama sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, secara yuridis sebenarnya tidak ada permasalahan yang cukup signifikan untuk melangsungkan perkawinan antar agama. Permasalahan perkawinan antar agama ini justru muncul, karena berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran hanyalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, tanpa memasukkan perkawinan antar agama sebagai bagian dari perkawinan campuran, sedangkan pada sisi lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada mengatur secara tegas kebolehan atau ketidakbolehan perkawinan antar agama dan berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa ketentuan tentang perkawinan yang terdapat dalam KUH Perdata (*BW*).³⁸

Melalui isi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terlihat bahwa pencabutan ketentuan perkawinan yang terdapat dalam KUH Perdata (*BW*), *Huwelijks Ordonantie ChristenIndonesiers (HOCl)* dan *Reglement op de Gemengde Huwelijken (GHR)* tidak tegas, maksudnya bahwa hanya

³⁸ *Ibid.*, halaman 264-265.

yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dinyatakan tidak berlaku, berarti secara yuridis dapat diasumsikan bahwa selama tidak ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka ketentuan perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdara (*BW*), *HOCI* dan *GHR* tetap berlaku. Ketentuan yang tidak ada diatur secara tegas (boleh atau tidak) adalah terkait dengan perkawinan antar agama, dan oleh sebab itu dapat diasumsikan bahwa pengaturan perkawinan antar agama yang diatur dalam *GHR* sampai sekarang masih tetap berlaku. Kondisi hukum positif seperti ini tentunya masih menyisakan beberapa persoalan mendasar yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan antar agama.

Praktik perkawinan antar agama pasca berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan fenomena yang kontroversial, dan kasus yang cukup menarik perhatian publik adalah perkawinan beda agama yang dilangsungkan oleh pasangan artis Mikha Tambayong (katolik) dan Deva Menra (Islam) pada tanggal 28 Januari tahun 2023. Mereka melangsungkan pernikahan di The Ritz Carlton Bali. Upaya yang ditempuh oleh Mikha Tambayong dan Deva Mahendra adalah dengan melangsungkan pernikahan secara kekeluargaan di pulau Dewata Bali. Perbedaan agama antara kedua pasangan ini tidak menghentikan keinginan untuk melangsungkan perkawinan, karena walaupun banyak kritikan dan kecaman dari rohaniawan ataupun masyarakat, bahkan liputan dari berbagai media massa pada saat itu membuat peristiwa perkawinan beda agama ini semakin menghebohkan.

Dalam hal ini mereka mengajukan permohonan kepada Kantor Catatan Sipil, tetapi mendapatkan penolakan. Sehingga Upaya yang dilakukan adalah dengan memohon izin melangsungkan perkawinan pada Pengadilan Negeri.

Atas permasalahan perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi agama Islam, dan kantor Catatan Sipil bagi agama non muslim. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan atas permasalahan yang dimaksud diatas haruslah melakukan proses pengajuan permohonan penetapan ke Pengadilan Agama bagi umat Islam dan Pengadilan Negeri bagi umat non Islam untuk terlebih dahulu menetapkan untuk melangsungkan pernikahan. Setelah Pengadilan memberikan izin perkawinan beda agama barulah Kantor Catatan Sipil mencatatkan perkawinan tersebut.

Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor: 1400K/Pdt/1986, menyatakan bahwa sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka ketentuan terkait dengan perkawinan antar agama yang terdapat dalam *HOCI* dan *GHR* sudah tidak berlaku lagi, walaupun berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dianggap bahwa perkawinan antar agama yang terdapat dalam *HOCI* dan *GHR* masih berlaku karena tidak ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa telah terjadi kekosongan hukum yang terkait dengan perkawinan antar agama. KUH Perdata, *HOCI* dan *GHR* tidak dapat diberlakukan, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

menganut asas sahnya perkawinan jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan hal ini merupakan perwujudan Pancasila sebagai falsafah Negara. Perkawinan tidak lagi dilihat hanya dalam hubungan perdata, sebab perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian, sehingga dianggap tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan perkawinan yang diatur, baik dalam KUH Perdata (*BW*), *HOCI* maupun *GHR* memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja. Sikap Mahkamah Agung seperti ini menunjukkan bahwa ketidakberlakuan ketentuan perkawinan (khususnya terkait dengan perkawinan antar agama yang terdapat dalam *HOCI* dan *GHR*, hanyalah karena adanya perbedaan asas dalam hukum perkawinan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1400K/Pdt/1986 ini telah menjadi yurisprudensi bagi orang yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. sejak adanya Putusan Mahkamah Agung ini, maka orang yang berbeda agama tidak perlu harus berpindah agama atau pergi keluar negeri untuk melaksanakan perkawinannya, tetapi cukup dengan cara memintakan penetapan kepada Pengadilan dalam wilayah hukum tempat perkawinan akan dilangsungkan. Ada suatu hal menarik yang dapat diperdebatkan terhadap Putusan Mahkamah Agung Tersebut, yaitu terkait dengan amar putusan yang memerintahkan Kantor Catatan Sipil agar melangsungkan perkawinan antara Andi Vonny Gani P. dan Petrus Hendrik Nelwan. Amar putusan ini memberikan arti bahwa Kantor Catatan Sipil juga mempunyai

kewajiban untuk melangsungkan perkawinan, padahal semestinya kewajiban Kantor Catatan Sipil adalah untuk mencatat peristiwa penting yang terjadi dalam masyarakat, sedangkan tujuan pencatatan ini adalah terciptanya tertib administrasi kependudukan yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan Nasional.³⁹

B. Akibat hukum terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak hanya mengatur tentang perkawinan, tetapi juga mengatur masalah hukum yang termasuk dalam lapangan hukum keluarga, seperti hubungan harta benda (kekayaan) antara suami istri dalam perkawinan, kedudukan anak dalam keluarga, hubungan hukum antara orang tua dengan anak (hak dan kewajiban orang tua terhadap anak) dan termasuk pula masalah perwalian. Seperti yang di katakan Subekti, bahwa hukum kekeluargaan adalah hukum mengatur hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan dan hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami istri. J. Satrio juga mengatakan bahwa:

Hubungan hukum yang muncul dari hubungan kekeluargaan salah satunya adalah perkawinan, dan hubungan kekayaan antara suami istri termasuk di dalamnya. Hukum keluarga meliputi perkawinan dengan berbagai seginya, serta akibat yang timbul dari adanya yang timbul dari adanya perkawinan. Perkawinan tidak hanya mempunyai akibat hukum terhadap diri pribadi suami istri, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap diri pribadi suami istri, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta kekayaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kekeluargaan mempunyai hubungan yang

³⁹ Tengku Erwinsyahbana *Op.Cit*, halaman 269.

erat dengan hukum kekayaan, sehingga keduanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat di pisahkan.

Dalam kehidupan rumah tangga hak suami istri adalah seimbang. Begitu juga dalam pergaulan hidup di masyarakat, sedangkan kedudukan suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Perkawinan yang telah di langungkan oleh suami istri, selain membawa konsekuensi dalam pergaulan hidup di masyarakat, juga membawa konsekuensi dalam hukum keperdataan, di antaranya adalah pengaturan mengenai harta benda suami istri, baik yang diperoleh sebelum perkawinan sebagai harta bawaan maupun terhadap harta bersama, yaitu harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan.

Dalam kehidupan rumah tangga, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dalam hal ini menentukan tempat tinggal, sejak perkawinan dilangsungkan haruslah dimusyawarahkan secara bersama oleh suami istri. Kewajiban suami istri adalah saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin. Biasanya sebelum perkawinan atau masih dalam percintaan, calon suami istri sudah saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir.

Kewajiban suami untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan suami didasarkan kepada antara lain hasil pendapatan dan pekerjaannya.⁴⁰ Perkawinan yang dilakukan oleh suami istri secara sah akan

⁴⁰ Abdul Hakim Siagian, 2020. *Hukum Perdata*. Medan: Pustaka Prima, halaman 33.

membawa konsekuensi dan akibat-akibat di bidang hukum. akibat hukum adalah akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Suatu perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut hukum akan menimbulkan berbagai akibat hukum. akibat hukum dari suatu perkawinan itu pada pokoknya mengangkat 3 (tiga) aspek penting, yaitu:

- a. Timbulnya hubungan hukum antara suami dan istri
- b. Timbulnya hubungan hukum terhadap harta benda dalam perkawinan
- c. Timbulnya hubungan hukum antara orangtua dengan anak

1. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Bagi Masyarakat Beragama Islam

Menurut kaidah dalam agama islam para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai kebolehan perkawinan antar agama. sebagian ulama fiqih menyatakan, perkawinan antar agama adalah haram secara mutlak, baik bagi laki laki muslim ataupun Perempuan muslim, begitu juga terhadap ahli kitab ataupun bukan ahli kitab. Sebagian ulama ada yang membolehkan, dengan syarat bahwa pria muslim hanya boleh dengan Perempuan ahli kitab, tetapi pria muslim tidak boleh menikah dengan Perempuan bukan ahli kitab, dan begitu juga Perempuan muslim tidak di bolehkan menikah dengan pria yang berbeda agama. ada juga ulama yang menempatkan agama dalam posisi setara, sehingga pada akhirnya mereka membolehkan perkawinan antar agama, baik untuk pria

muslim maupun untuk Perempuan muslim dan baik terhadap ahli kitab maupun bukan ahli kitab.⁴¹

Ulama yang mengharamkan secara mutlak berpendapat bahwa adanya kebolehan perkawinan antar agama antara pria muslim dengan Perempuan ahli kitab sebagaimana termuat di dalam surat almaidah ayat 5 telah dibatalkan dengan adanya ayat yang menyatakan bahwa “pria muslim di larang menikah dengan Perempuan musrik” sebagaimana termuat dalam surat Al-Baqarah ayat 221.

Memperhatikan surat Al-Maidah ayat 5 tersebut di atas, terlihat seorang pria yang beragama islam boleh menikah dengan wanita yang tidak beragama islam, tetapi wanita tersebut adalah wanita yang menganut atau menjalankan amalnya berdasarkan perintah Allah SWT yang telah tertuang dalam kitab suci yang ada sebelum ayat Al-quran di turunkan, yaitu kitab Taurat yang di turunkan kepada nabi musa dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Banyak ulama yang menafsirkan bahwa Alkitab yang dimaksudkan adalah Injil dan Turat, karena agama islam, Nasrani dan Yahudi bersal dari sumber yang sama (agama samawi), maka para ulama memperbolehkan pernikahan jenis ini. Menurut imam Syafi'i, bahwa wanita ahli kitab yang Merdeka dan boleh dinikahi adalah pengikut dua kitab yang termasyhur, yaitu taurat dan injil dan mereka adalah Yahudi dan Nasrani.⁴²

⁴¹ Tengku Erwinsyahbana, *Op. Cit.*, Halaman 199

⁴² *Ibid.*, halaman 200

Berdasarkan isi surat Al-Baqarah ayat 221, sebenarnya yang dilarang adalah menikahi wanita (Perempuan) Musyrik. Perempuan musrik tentunya berbeda dengan Perempuan ahli kitab. Atas dasar ini, sebagian ulama berpendapat bahwa kebolehan pelaksanaan pernikahan antar agama sebatas hanya untuk pria muslim dengan Perempuan ahli kitab. Ayat yang melarang pernikahan antar agama secara umum kepada semua Perempuan musrik dalam surat Al-baqarah ayat 221 sebenarnya tidak mencakup Perempuan ahli kitab, walaupun mereka dalam keimanannya telah terkontaminasi dengan konsep keimanan yang menjurus kepada kemusyrikan, alasannya karena dalam ayat lain yaitu surat Al-maidah ayat 5 dinyatakan kebolehan menikah dengan mereka, artinya surat Al-maidah ayat 5 ini memberikan pengkhususan (takhsis) bahwa larangan menikah dengan Perempuan musyrik dalam surat Al-baqarah ayat 221 tidak berlaku dalam Perempuan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani).⁴³

Perempuan musrik dan Perempuan ahli kitab tentunya tiak sama, karena menurut Rasyid Ridha, dikatakan bahwa kebanyakan ulama berpendapat pengertian musyrik/musyrika adalah orang yang berasal dari bangsa Arab yang mengsekutukan Allah SWT dan mereka tidak mempunyai kitab, sedangkan qaulun sebagaimana di kutip Rasyid Ridha mengatakan bahwa yang dimaksud dengan musyrik/musrika adalah selain orang yang mengsekutukan Allah SWT, juga termasuk ahli kitab.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, halaman 202

⁴⁴ *Ibid.*,

Abdullah siddiq menjelaskan pendapat mazhab/*Ahlu al-sunnah wa al-jamaah*, yang mengatakan bahwa *ahlu al kitab* adalah seorang yang dapat membuktikan bahwa agamanya mempunyai kitab yang diturunkan kepada seorang Rasul dari keluarga Ibrahim dan agama itu adalah agama Islam, Yahudi dan Nasrani, yang selain ini tidak di sebut *ahlu al kitab*, karena penganjur semua agama lain itu tidak tergolong kepada keluarga Ibrahim dan merupakan agama *politheisme* atau agama sebagai ajaran filsafat, dan yang dimaksud dengan ahlu alkitab adalah orang yang menganut keyakinan sebagai berikut (1) iman dan percaya kepada Allah; (2) iman dan percaya kepada salah satu kitab sebelum Al-Quran yang di turunkan oleh Allah kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad; dan (3) iamn dan percaya kepada salah sorang Rasul selain Nabi Muhammad. Pandangan lain yang di kemukakan Mahmud Yunus, bahwa yang dimaksud *Ahlu al-kitab* adalah orang yang mempunyai kitab suci dengan terang dan nyata, seperti orang yahudi yang beriman dengan kitab taurat dan orang Nasrani yang beriman dengan kitab Injil. ⁴⁵

Sehubungan ada perbedaan pengertian antara musyrik dengan ahli kitab, maka Rasyid Ridha mengatakan bahwa menikahi wanita ahli kitab (*Kitabiat*) adalah halal hukumnya, sedangkan menurut Al-qurubi dikatakan bahwa boleh menikahi wanita ahli kitab, tetapi wanita Muslimah haram menikah dengan pria *kitabiah*, demikian Demikian pula menurut Ibnu Kasir yang mengatakan bahwa

⁴⁵*Ibid.*, halaman 203

menikah dengan wanita kita dia adalah halal hukum nya, tetapi menikah dengan pria kita dia haram hukumnya.

Pendapat lain yang membolehkan perkawinan antar agama, baik untuk pria atau perempuan muslim, ataupun terhadap ahli kitab maupun non ahli kitab, beranggapan bahwa hukum hanya dapat diberlakukan terhadap sebab yang spesifik, tidak untuk teks yang umum. Surat Al-baqarah ayat 221 yang melarang bagi pria muslim menikah dengan perempuan musyrik begitupun perempuan muslim dengan pria musyrik, tidak dapat diberlakukan secara umum kepada semua perempuan atau pria musyrik. Alasannya, jika dikaji dengan pendekatan kronologis sebab turunnya ayat (*asbab an-nuzul*) ditemukan fakta bahwa sebab spesifik turunnya ayat itu adalah larangan menikah dengan manusia yang berasal dari komunitas musyrik Arab (kaum jahiliyyah). Melalui pendekatan kaidah, maka "hukum hanya dapat mengikat dan menjangkau sebab yang spesifik dan tidak dapat menjangkau keseluruhan teks yang umum", maka larangan perkawinan antar agama hanya berlaku terhadap pria atau perempuan musyrik Arab (kaum jahiliyyah) dan tidak berlaku kepada penganut agama lain. Bahkan jika dimaknai kata *musyrikin* dan *musyrikaat* maka perkawinan antara sesama penganut Islam pun dapat diharamkan Apabila salah satunya melakukan perbuatan syirik, karena perilaku Syirik dapat menimpa siapa saja, termasuk juga mereka yang beragama Islam.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 204

Surat Al-Baqarah ayat 221 pada prinsipnya berisikan larangan bagi pria yang beragama Islam untuk menikahi (mengawini) seorang wanita musyrik, sebaliknya dalam Al-Qur'an ada juga ayat yang melarang wanita yang beragama Islam untuk menikah dengan pria yang bukan Islam yaitu sebagaimana tertuang dalam surat Al- Mumtahanah ayat 10, yang isinya sebagai berikut:

Dalam pandangan ulama yang membolehkan perkawinan antar agama, beranggapan bahwa surat Al-Mumtahanah ayat 10 melarang perempuan muslim menikah dengan pria non muslim yang berasal dari komunitas kafir, jadi ada dua kriteria pria non muslim yang tidak boleh dinikahi, yang pertama kafir dan kedua musyrik. Dalam Al-Quran Tidak ada ditemukan teks yang menyatakan larangan atau kebolehan menikah dengan pria ahli kitab, tidak seperti untuk pria muslim yang diatur dalam surat al-maidah ayat 5, tetapi untuk urusan Muamalat seperti perkawinan ada kaidah fiqih yang menyebutkan bahwa: "*al-ashlu fil asy'ya'i al- ibahah illa ma dalam ala tahrimihi*" (hukum asal dari segala sesuatu dalam persoalan muamalah adalah boleh hingga ditemukan dalil yang mengharamkannya). Dengan demikian karena Alquran tidak ada mengatur hukum perkawinan perempuan muslim dengan pria ahli kitab, maka perempuan muslim boleh menikah dengan pria ahli kitab (*kitabiyah*).

Ibrahim Husein menjelaskan bahwa mengenai perkawinan pria muslim dengan perempuan kitabia para ulama berbeda pendapat menjadi 3 (tiga) yaitu (1) golongan yang menghalalkan; (2) golongan yang mengharamkan; dan (3) golongan yang menghalalkan tetapi siyasah tidak menghendaki. Secara lebih

rinci Muhammad Daud Ali, menjelaskan pendapat ahli hukum islam tentang penggunaan hak atau wewenang pria muslim untuk mengawini perempuan *Ahlul Alkitab*, sebagai berikut:

- a. Pendapat yang mengatakan bahwa hak atau kewenangan itu boleh saja dipergunakan pria muslim kalau dia mau menggunakannya;
- b. Pendapat yang mengatakan bahwa dispensasi yang diberikan dalam Alquran surat al-maidah ayat 5 itu terdapat beberapa persyaratan, yang dikembangkan dari surat an-nisa ayat 25 antara lain:
 - 1) Karena suatu keadaan susah mendapatkan wanita muslimah di sekitar pria muslim yang hendak berumah tangga. Dalam situasi dan kondisi Indonesia adalah sulit bagi umat Islam untuk membenarkan penggunaan dispensasi yang diberikan dalam surat al-maidah ayat 5 itu, sebab pilihan dan kesempatan untuk menikahi wanita yang beragama Islam sangat luas karena banyaknya wanita muslimah dari negara penduduknya mayoritas beragama Islam.
 - 2) Syarat kemampuan dan iman harus pula dipenuhi oleh mereka yang hendak mempergunakan haknya untuk kawin dengan wanita berbeda agama. Untuk memelihara agama dan keturunan yang beragama Islam, dispensasi itu hanya dapat dipergunakan oleh pria Muslim yang kuat imannya yang benar-benar mampu menjadi kepala rumah tangga dalam artian sebenarnya mampu menyandang predikat al-rijalu al-qawamuna ala al-nisa, terutama dalam menentukan pendidikan anak-anaknya

secara Islam. Pria muslim yang tidak mampu menyanggah predikat yang diberikan Allah itu dan tidak kuat imannya, sebaiknya dilarang atau dihalangi karena "dikhawatirkan" Iya tidak akan dapat mempertahankan Iman Islamnya dan anak-anaknya akan dididik secara Nasrani, sedangkan istrinya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dengan Gereja tetap akan memeluk agama semula titik akibat dampak negatif perkawinan antar agama maka Umar Bin Khattab beberapa tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat melarang pria muslim terutama para pemimpinnya kawin dengan non muslim (*ahlul al-Kitab*). Pendek Kali Larangan ini didasarkan pada pertimbangan untuk melindungi kepentingan wanita Islam bersuamikan pemimpin Islam dan untuk kepentingan negara agar jangan sampai laki-laki muslim yang memegang jabatan penting membocorkan rahasia negara melalui istrinya yang non muslim

- c. Pendapat yang mengatakan bahwa kerusakannya lebih besar daripada kebaikannya bagi kehidupan keluarga, terutama bagi kehidupan anak-anak yang lahir dari perkawinan orang-orang yang berbeda agama.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang diuraikan di atas, maka dalam pandangan ulama tentang keabsahan perkawinan antar agama menurut kaidah Islam dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pendapat yang melarang secara mutlak mengatakan bahwa:

- 1) Perkawinan antara pria beragama Islam dengan perempuan kita Diah atau perempuan musyrik atau perempuan kafir, hukumnya haram (tidak sah).
 - 2) Perkawinan antara perempuan beragama Islam dengan pria kitabiyah atau pria musyrik atau pria kafir hukumnya haram (tidak sah).
- b. Pendapat yang melarang secara mutlak, mengatakan bahwa:
- 1) Perkawinan antara pria beragama Islam dengan perempuan kitabiyah hukumnya boleh (sah).
 - 2) perkawinan antara pria beragama Islam dengan perempuan musyrik atau perempuan kafir hukumnya haram (tidak sah).
 - 3) Perkawinan antara perempuan Islam dengan pria kitabia atau pria musyrik atau pria kafir hukumnya haram (tidak sah).
- c. Pendapat yang membolehkan, mengatakan bahwa:
- 1) perkawinan antara pria beragama Islam dengan perempuan kitabia atau perempuan musyrik atau perempuan kafir, hukumnya boleh (sah).
 - 2) perkawinan antara perempuan Islam dengan pria kitabiyah atau pria musyrik atau pria kafir, hukumnya boleh (sah).

Adanya perbedaan pendapat seperti ini tentunya akan membingungkan bagi masyarakat yang beragama Islam pada umumnya dalam memandang keabsahan perkawinan antar agama, oleh sebab itu Majelis Ulama Indonesia atau MUI pernah mengeluarkan fatwa berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) II yang diselenggarakan dari tanggal 26 Mei sampai dengan 1 Juni

1980 yang menetapkan bahwa pernikahan antar agama atau kawin campur, hukumnya haram. Tahun 2005 MUI juga menyelenggarakan Musyawarah Nasional ke-7 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 29 Juli 2005 dan melalui keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama, ditetapkan bahwa:

- a. Perkawinan beda agama hukumnya adalah haram dan tidak sah;
- b. Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah

Selain berpedoman pada Fatwa MUI tersebut, dalam Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) Ke-28 yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 25-28 November 1989, ulama NU dalam fatwanya menegaskan bahwa jika antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah. Demikian juga Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan fatwa tentang pernikahan antar agama, secara tegas dinyatakan bahwa seorang wanita muslim dilarang menikah dengan pria non muslim. Dalam perkembangan berikutnya, fatwa MUI dan fatwa NU, maupun fatwa majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, semakin dipertegas dengan berlakunya KHI. Berdasarkan pasal 40 huruf c dan pasal 44 KHI perkawinan antar agama menurut kaidah Islam, hukumnya adalah haram (tidak sah). Sehubungan hal ini, walaupun faktanya ada perbedaan pendapat diantara para ulama fiqih tentang keabsahan perkawinan antar agama tetapi bagi masyarakat yang beragama Islam, tetap harus berpedoman pada khi sebagai dasar hukum

perkawinan dan demikian apabila ada seorang yang beragama Islam kawin dengan orang lain yang tidak seagama dengan dirinya, maka perkawinan tersebut adalah tidak sah.⁴⁷

2. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Bagi Masyarakat Beragama Kristen

Sama halnya dengan ajaran yang terdapat dalam (kaedah) agama Khatolik, maka dalam kaedah agama Kristen menurut Fridolin Ukur sebagaimana dikutip Dhika, dikatakan bahwa pada prinsipnya agama Kristen menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, karena tujuan utama perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan, dan akan sulit diwujudkan jika pasangan suami isteri tidak seiman. Umumnya Gereja tidak memberkati perkawinan antar agama, bahkan ada pula Gereja yang tidak hanya tidak mau memberkatinya, tetapi justru anggota Gereja tersebut dikeluarkan dari Gereja, apabila melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang tidak seagama dengan dirinya. Selain itu, ada juga Gereja tertentu yang memberkati perkawinan antar agama, setelah pihak yang tidak beragama Kristen membuat pernyataan bahwa dirinya bersedia ikut agama Kristen. Sehubungan adanya perbedaan pandangan dari masing-masing Gereja, maka pada tahun 1947 dilaksanakan Konferensi Wali Gereja Indonesia (Khatolik) dan Persatuan

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 207

Gereja Indonesia (Kristen), yang diselenggarakan di Semarang pada tanggal 12-14 Maret 1947⁴⁸, yang menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perkawinan campuran berbeda Gereja sudah sepenuhnya dapat diterima antar gereja-gereja Persekutuan Gereja Indonesia (Kristen);
- b. Perkawinan antara Kristen dengan Khatolik, pada umumnya sudah diterima berdasarkan banyaknya persamaan; dan
- c. Perkawinan antara Kristen dengan selain Khatolik, maka:
 - 1) Pasangan calon suami isteri dianjurkan menikah secara sipil (di KCS), sedangkan mereka tetap menganut agamanya masing;
 - 2) Bagi pasangan calon suami isteri diadakan pengembalaan khusus;
 - 3) Perkawinannya tidak diberkati Gereja;
 - 4) Apabila pasangan suami isteri tersebut bertaubat dan berjanji Kristen, maka perkawinannya dapat diberkati Gereja; dan
 - 5) Pasangan suami isteri diberi petunjuk untuk merubah atau menambah keterangan pada surat nikah mereka yang lama yang menyatakan bahwa mereka sudah menjadi Kristen.

Menurut penjelasan Rusli dan R. Tama dikatakan bahwa perkawinan dalam ajaran agama Kristen merupakan suatu persekutuan hidup yang meliputi keseluruhan hidup, dan menghendaki laki-laki dan perempuan yang telah kawin menjadi satu di dalam kasih Tuhan, satu di dalam kasih mengasihi, satu di dalam kepatuhan, satu di dalam menghayati kemanusiaan mereka dan satu di dalam

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 212

memikul beban pernikahan. Hal ini didasarkan pada surat 1 Korintus 6: 16, yang menentukan bahwa dalam perkawinan 2 (dua) orang secara sukarela menjadi satu daging, keintiman fisik adalah pengalaman ikatan yang kuat, ini memiliki tempat yang sesuai dan ditahbiskan Allah dalam kehidupan, seperti semua karunia Allah. Selanjutnya dalam surat 1 Korintus 6: 17, disebutkan pula bahwa ini adalah analogi rohani yang diambil dari surat Kejadian 2: 24, berarti seorang pria dan isterinya menjadi satu daging secara fisik, orang percaya dan Tuhannya menjadi satu entitas Rohani.⁴⁹

Memperhatikan isi kitab suci yang terdapat surat 1 Korintus 6: 16 dan 1 Korintus 6: 17, sebenarnya dalam kaedah agama Kristen menghendaki adanya perkawinan yang seiman, berarti antara suami dan isteri harus satu agama (satu entitas rohani). Berdasarkan kaedah ini, maka perkawinan antar agama menurut agama Kristen pada prinsipnya tidak dibolehkan, tetapi dalam perkembangan berikut ternyata ada keringanan yang diberikan Gereja, bahwa antara seorang yang beragama Kristen dibolehkan kawin dengan orang yang tidak beragama Kristen, dengan syarat harus memenuhi ketentuan seperti yang diputuskan dalam konferensi sebagaimana tersebut di atas.⁵⁰

3. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Bagi Masyarakat Beragama Khatolik

⁴⁹*Ibid.*, halaman 213

⁵⁰*Ibid.*, halaman 214

Perkawinan menurut ajaran agama Khatolik merupakan perbuatan hukum pasangan suami istri yang secara bersama-sama berupaya untuk mewujudkan persekutuan hidup dan cinta kasih dalam semua aspek dan dimensinya. Agar persekutuan semacam ini dapat dicapai dengan lebih mudah maka gereja menghendaki agar umatnya memilih pasangan yang seiman mengingat bahwa iman berpengaruh sangat kuat terhadap kesatuan lahir batin bagi pasangan suami istri, pendidikan anak serta untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Dalam Kitab Hukum Kanonik disebutkan bahwa perkawinan antara dua orang dibaptis, yang diantaranya satu dibaptis dalam Gereja Khatolik atau diterima di dalamnya setelah baptis dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan pihak yang lain menjadi anggota Gereja atau persekutuan gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan dengan penuh Gereja Khatolik, tanpa izin jelas dari otoritas yang berwenang, dilarang.

Dalam agama Khatolik pada prinsipnya tidak membolehkan perkawinan antar agama, karena relevansi iman terhadap perkawinan sakramental dan pengaruh perkawinan sakramental bagi kehidupan iman sangat penting, maka Gereja Khatolik menginginkan agar anggota gerejanya tidak melakukan perkawinan campuran, dalam pengertian menikah dengan orang non-Khatolik, baik dibaptis non-Khatolik (*mixta religio*), maupun tidak dibaptis (*disparitas cultus*). Selain itu, ada norma moral dasar yang perlu diindahkan, yakni bahwa setiap Ketidakbolehan perkawinan antar agama tidak mutlak, karena mengingat

adanya 2 (dua) jenis hak asasi, yaitu hak untuk menikah dan hak untuk memilih pegangan hidup (agama) sesuai dengan hati nuraninya, maka perkawinan antar agama dapat juga dilangsungkan jika ada izin atau dispensasi dari Gereja. Izin ini diberikan untuk perkawinan antar agama yang berbeda Gereja (seorang baptis Khatolik yang menikah dengan seorang baptis non-Khatolik), sedangkan perkawinan antar agama antara seorang baptis Khatolik dengan seorang yang tidak dibaptis dibutuhkan dispensasi. Oleh sebab itu, keabsahan perkawinan antar agama menurut ajaran agama Khatolik, apabila ada izin atau dispensasi dari Gereja. Persyaratan untuk mendapatkan izin atau dispensasi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Hukum Kanonik (*Code of Canon Law*), apabila:

- a. Pihak Khatolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dididik dalam Gereja Khatolik (Kan. 1125: 1°).
- b. Pihak yang non-Khatolik diberitahu pada waktunya mengenai janji-janji yang harus dibuat pihak Khatolik, sehingga jelas bahwa ia sadar akan janji dan kewajiban pihak Khatolik (Kan. 1125: 2°).
- c. Kedua belah pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya (Kan. 1125: 3°).

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Hukum Kanonik sebagaimana tersebut di atas, maka untuk sekarang ini perkawinan antar agama

dalam Gereja Khatolik dibolehkan dan pihak yang tidak beragama Khatolik tetap dibolehkan memeluk dan menjalankan agamanya sendiri, tetapi pihak yang tidak beragama Khatolik ini harus mengizinkan anaknya untuk dibaptis menurut agama Khatolik. Kebolehan perkawinan antar agama menurut kaedah agama Khatolik merupakan bentuk penghormatan terhadap HAM, yaitu hak untuk melangsungkan perkawinan dan hak untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama, tetapi mengingat ketentuan yang terdapat dalam Kan.1125: 10, maka penghormatan terhadap HAM (khususnya hak beragama bagi anak) ternyata tidak juga terpenuhi, sebab anak harus dibaptis menurut Khatolik, berarti tidak ada kebebasan bagi anak untuk memilih mengikuti agama orang tuanya yang non- Khatolik.

4. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Bagi Masyarakat Bragama Budha

Perkawinan antar agama tidak disarankan dalam agama Buddha, karena sesuai dengan petunjuk Sang Buddha tentang syarat kebahagiaan dalam rumah tangga salah satunya adalah adanya keyakinan yang setara dalam perkawinan. Samaggi Phala mengatakan bahwa perkawinan antar agama tidak terlalu dipermasalahkan dalam agama Buddha, tetapi disarankan untuk satu agama. Permasalahan perkawinan antar agama tidak pada upacara perkawinannya, tetapi justru dalam perkawinan itu sendiri. Permasalahan yang timbul karena perkawinan antar agama, antara lain terkait dengan pemilihan lokasi pemberkahan perkawinan, masalah seputar kegiatan kebaktian keagamaan,

penentuan agama anak, upacara penyempurnaan jenazah jika salah anggota keluarga meninggal dunia, dan lain-lain. Oleh sebab itu, disarankan pasangan hendaknya satu agama sebelum memutuskan untuk hidup bersama dalam rumah tangga.⁵¹

Berdasarkan keputusan Sangha Agung Indonesia, bagi umat Buddha perkawinan antar agama (salah satu pasangannya adalah beragama Buddha) diperbolehkan, tetapi pengesahan upacara perkawinan dilaksanakan menurut cara yang berlaku dalam agama Budha. Calon mempelai yang tidak beragama Budha, tidak diharuskan untuk memeluk (masuk) agama Budha terlebih dahulu, hanya saja upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan kalimat: "Atas nama Sang Buddha, Dharma dan Sangka", yang merupakan dewa-dewa umat Buddha. Dapat dikatakan bahwa agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain, tetapi kalau upacara perkawinan harus dilakukan menurut agama Budha dengan mengucapkan kalimat tersebut, maka secara tidak langsung calon mempelai yang tidak beragama Buddha menjadi penganut agama Buddha, walaupun sebenarnya ia hanya menundukkan diri pada kaidah agama Buddha pada saat perkawinan itu dilangsungkan.

5. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Bagi Masyarakat Beragama Hindu

⁵¹ *Ibid.*, halaman 216

Rusli dan R. Tama menjelaskan bahwa, dalam ajaran agama Hindu perkawinan (wiwaha) identik dengan sakramen (samsakara) sehingga lembaga perkawinan tidak terpisahkan dengan hukum agama. Wiwaha dan samskara itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum agama (dharma). Perkawinan sebagai suatu sakramen adalah ritual yang memberikan kedudukan sah tidaknya suatu perkawinan. Dalam kitab Manava Dharmasastra III (20) disebutkan: "hai manusia, perhatikanlah olehmu sekarang semua perihal delapan. cara perkawinan yang dapat dilakukan oleh keempat menimbulkan azab derita, baik selagi hidupnya maupun kelak sesudah mati. Berdasarkan kitab Manava Dharmasastra II (21) disebutkan bahwa kedelapan sistem perkawinan itu terdiri dari:⁵²

- a. Brahma Wiwaha adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan member-kan seorang wanita kepada seorang pria ahli veda dan berkelakuan baik yang diundang oleh pihak wanita;
- b. Daiwa Wiwaha adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan member- kan seorang wanita kepada seorang pendeta pemimpin upacara;
- c. Crsa Wiwaha adalah bentuk perkawinan yang terjadi karena kehendak timbal- balik kedua belah pihak antar keluarga laki-laki dan perempuan dengan menyerahkan sapi atau lembu menurut kitab suci;
- d. Prajapatya Wiwaha adalah bentuk perkawinan dengan menyerahkan seorang putri oleh ayah setelah terlebih dahulu menasehati kedua mempelai

⁵²*Ibid.*, halaman 214

- dengan mendapatkan restu yang berbunyi semoga kamu berdua melakukan dharma mu dan setelah memberi penghormatan kepada mempelai laki-laki;
- e. Asura Wiwaha adalah bentuk perkawinan jika mempelai laki-laki menerima wanita setelah terlebih dahulu ia memberi harta sebanyak yang diminta oleh pihak wanita;
 - f. Gandharva wiwaha adalah bentuk perkawinan berdasarkan cinta sama cinta di mana pihak orang tua tidak ikut campur walaupun mungkin tahu;
 - g. Raksasa wiwaha adalah bentuk perkawinan di mana si pria mengambil paksa wanita dengan kekerasan, bentuk perkawinan ini dilarang dan
 - h. Paisaca wiwaha adalah bentuk perkawinan bila seorang laki-laki dengan diam-diam memperkosa gadis ketika tidur atau dengan cara memberi obat hingga mabuk, bentuk perkawinan ini dilarang.

Menurut ajaran agama Hindu, sah atau tidaknya suatu perkawinan terkait dengan sesuai atau tidak dengan persyaratan yang ada dalam ajaran agama, dan salah satu yang harus dipenuhi (sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya) yaitu kedua calon mempelai telah menganut agama Hindu. Berdasarkan dengan sistem perkawinan dan syarat perkawinan ini, maka dapat dikatakan bahwa dalam kaedah agama Hindu tidak dikenal adanya perkawinan antar agama, karena sebelum perkawinan dilangsungkan, terlebih dahulu dilaksanakan upacara keagamaan berdasarkan agama Hindu, dan apabila salah

seorang calon mempelai tidak beragama Hindu, maka terlebih dahulu diwajibkan beragama Hindu.⁵³

Dalam pandangan agama Hindu, perkawinan antar agama merupakan perkawinan dilarang menurut kitab Manawa Dharmasastra III yang isinya menentukan bahwa: "acchadya carcayitwa ca, sruti sila wate swayam, ahuya danam kanyaya, brahma dharmah prakirtitah", (pemberian seorang gadis setelah terlebih dahulu dirias dan setelah menghormat kepada seorang ahli weda yang berbudi bahasa baik yang diundang oleh ayah si gadis, itulah perkawinan brahma wiwaha), maksudnya bahwa: seorang wanita yang hendak dikawini oleh seorang lelaki yang beragama Hindu (meyakini kitab suci Weda), hendaklah seorang wanita yang berpendidikan baik (dirias) dan seorang wanita yang taat beragama Hindu (karena ia harus terlebih dahulu mendapat restu orang tua dan disucikan oleh seorang Wiku)

6. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Bagi Masyarakat Bragama Konghucu

Sebelum melihat persoalan perkawinan antar agama menurut agama Konghucu, maka perlu dijelaskan tentang keberadaan Konghucu di Indonesia, apakah termasuk agama atau hanya sebagai aliran kepercayaan. Konghucu atau disebut juga dengan istilah "confusiunisme" sebenarnya termasuk dalam aliran kepercayaan yang dianut oleh sebagian besar orang atau keturunan Tionghoa.

⁵³*Ibid.*, halaman 216

Konghucu lahir dari pemikiran seorang tokoh masyarakat di China bernama Konfusius, yang terkenal dengan tingkah laku yang bijak, sehingga tingkah lakunya dijadikan standar moral dalam masyarakat China. Tradisi Konghucu pertama kali muncul sebagai simbol perlawanan terhadap agama Budha yang dianggap tidak akomodatif terhadap beberapa kode etik kelas penguasa di China.

Pada dasarnya, confusianisme adalah suatu sikap humanities yang mengesampingkan segala metafisika dan metisisme yang tak berguna, menaruh perhatian yang sungguh dalam hubungan hakiki antara manusia, dan tidak dalam dunia roh atau dalam keabadian. Ajaran paling kuat dari humanisme ini adalah: "ukuran manusia adalah manusia", suatu ajaran yang memungkinkan siapa saja untuk mulai di mana saja menjadi seorang pengikut Konfusianisme, dengan hanya mengikuti untuk yang tertinggi dari kodrat kemanusiaannya sendiri dan tidak mencari kesempurnaan dalam suatu ideal Illahi. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa Konghucu bukan merupakan agama, melainkan hanya sebagai hasil pemikiran atau pandangan- pandangan tradisional tentang etika hidup (doktrin moral), tetapi jika memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang, maka Konghucu merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia. Hal ini dapat dilihat

dalam Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965, yang menyebutkan bahwa: Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu (Confusius).

Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama- agama di Indonesia, karena 6 (enam) macam agama ini yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan, bahwa sebagai Muslim, kami harus menyambut baik saudara-saudara kami yang beragama Konghucu. Di kemudian hari agama ini akan bangkit kembali untuk mendorong kemajuan rakyat Tiongkok dan kaum China perantauan. Pemerintah akan memberikan kesempatan yang sama pada semua agama dan menjamin hak hidup semua agama, termasuk pengakuan terhadap eksistensi Konghucu, dan juga akan meninjau kembali berbagai ketentuan dan undang-undang yang bersifat diskriminatif, termasuk soal pembatasan pembangunan klenteng dan tempat ibadah umat Konghucu.⁵⁴

Terlepas dari perdebatan tentang keberadaan Konghucu sebagai agama atau aliran kepercayaan, maka yang perlu dilihat di sini adalah persoalan perkawinan antar agama menurut ajaran Konghucu. Amik Nabila mengatakan bahwa dalam ajaran agama Konghucu tidak ada mempersoalkan keagamaan

⁵⁴*Ibid.*, halaman 219

dalam perkawinan, baik untuk pria maupun wanita. Perbedaan kepercayaan atau keyakinan dalam kaitannya dengan perkawinan diserahkan pada penganutnya masing-masing. 365 Syarat-syarat perkawinan dalam ajaran Konghucu (sebagai- mana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya) juga tidak ada menentukan bahwa kesamaan agama merupakan persyaratan yang harus dipenuhi bagi penganut agama Konghucu untuk melangsungkan perkawinannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam ajaran Konghucu perkawinan antar agama tidak dilarang.

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak ber- benturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi, reduksi atau distorsi norma Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perbedaan antara UU No. 1 Tahun 1974 dengan UU No. 23 Tahun 2006 telah menimbulkan konflik norma.

C. Kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia

Tidak dicatatkannya suatu perkawinan karena adanya penolakan pencatatan dari lembaga yang berwenang (KUA dan Kantor Catatan Sipil) akibat perkawinan antar agama, tentunya menimbulkan konsekuensi bahwa perkawinan tersebut tidak mengikat, sehingga dapat dipastikan bahwa yang mengalami kerugian terutama adalah istri atau dari pihak keluarga istri serta anak-anak (keturunannya). Kondisi ini tidak dapat dibiarkan. Karena menimbulkan rasa

ketidakadilan dalam perkawinan, padahal salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, tetapi fakta yang terjadi justru masih banyak penolakan pencatatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang (KUA ataupun Kantor Catatan Sipil) dengan alasan bahwa perkawinan antar agama tidak sah berdasarkan agama dan UU Perkawinan, sehingga harus ditolak pencatatannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa sampai saat ini masih terdapat ketidakpastian hukum perkawinan, khusus dalam hal perkawinan antar agama. Ketidakpastian hukum perkawinan antar agama dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian pendapat mengatakan bahwa masalah agama merupakan masalah pribadi, sehingga negara tidak perlu melakukan pengaturan yang memasukkan unsur-unsur agama, sedangkan di pihak lain berpendapat bahwa perkawinan antar agama dilarang oleh agama, sehingga tidak boleh dilaksanakan. Sementara itu praktik perkawinan antar agama sangat mungkin terjadi, karena Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang pluralistis dengan keberagaman suku, budaya dan agama. Kondisi keberagaman seperti ini, dapat menyebabkan terjadinya interaksi social antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda agama, dan kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan, sedangkan UU Perkawinan tidak memberikan pembatasan tegas tentang boleh atau tidaknya perkawinan antar agama dilaksanakan, dan pada sisi lainnya bahwa

sebagai negara yang berasaskan pada Pancasila, maka kebebasan beragama dijamin oleh negara.⁵⁵

Persoalan kepastian hukum masih menjadi hambatan dalam kegiatan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Hal ini terjadi karena peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih, tidak konsisten, tidak jelas atau multitafsir. Selain itu juga disebabkan oleh adanya peraturan perundang-undangan, baik pada tataran undang-undang maupun peraturan pelaksana di bawahnya yang merupakan produk kolonial masih berlaku di Indonesia yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Berbicara tentang kepastian hukum, maka hal ini tidak dapat dilihat hanya dari aspek sosiologis, melainkan harus dianalisis secara normatif dengan cara menganalisis suatu produk perundang-undangan, baik dalam hal kesesuaiannya dengan asas-asas hukum yang berlaku umum dan cita hukum yang merupakan norma fundamental negara, maupun Kesesuaiannya dalam peraturan sinkronisasi perundang-undangan atau antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya pada tingkat vertikal dan horizontal. Kepastian hukum secara normatif umumnya dilihat dari keberlakuan peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam pengertian tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir, dan logis dalam pengertian menjadi suatu sistem norma yang tidak saling berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Sehubungan dengan ini Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan

⁵⁵Tengku Erwinsyahbana, *Op. Cit.*, Halaman 95-96.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi Hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Hukum dikatakan sebagai suatu sistem dan jika melihat sistem hukum dalam pengertian sempit, yaitu hanya sebatas materi hukum yang diatur, maka aturan hukum sekurang-kurangnya harus memiliki kriteria sebagai berikut: (1) konkret; (2) tidak bercorak pluralistik (beranekaragam); (2) jelas dan tidak multitafsir; (3) tidak saling bertentangan; serta (4) tidak bertentangan dengan norma fundamental negara. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya suatu keadaan yang disebut dengan istilah "kepastian hukum" dan oleh sebab itu, aturan hukum perkawinan sebagai bagian (sub-sistem) hukum keluarga di Indonesia juga harus memiliki kriteria seperti ini. Dalam sejarah hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, pada awalnya masih bercorak pluralistik, karena ada beberapa peraturan hukum dalam bidang perkawinan yang dikeluarkan oleh pemerintah jajahan (Belanda), yaitu:

1. bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam Hukum Adat,
2. bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum Adat
3. bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama
4. Kristen berlaku *HOCI* (Staatsblaad 1933 Nomor 74), bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan KUH Perdata dengan sedikit perubahan

5. bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia' keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka
6. bagi orang-orang Eropa dan warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku KUH Perdata.

Melihat berbagai aturan hukum perkawinan yang tersebut di atas, maka terhadap perkawinan berlaku dan diakui tiga sistem hukum, yaitu:

1. Sistem Hukum Islam
2. Sistem Hukum Adat
3. Sistem Hukum Eropa Kontinental, dengan demikian hukum perkawinan pada masa itu bercorak pluralistik, dan keadaan pluralism hukum dalam bidang perkawinan baru berakhir setelah pemerintah memberlakukan UU Perkawinan.

Pemberlakuan UU Perkawinan dapat dikatakan sebagai upaya pemerintah untuk mengadakan kodifikasi tharapkan untuk mencipta kepastian hukum dalam bidang perkawinan belum terwujud. Belum terciptanya kepastian hukum dalam bidang perkawinan dapat dibuktikan dari praktik perkawinan antar agama yang dilangsungkan dengan memanfaatkan celah-celah (kelemahan) hukum dalam UU Perkawinan. Perkawinan antar agama tidak ada diatur dalam UU.

Perkawinan, tetapi ada diatur dalam *HOCI*. Berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan, maka ketentuan dalam *HOCI* tentunya dapat diberlakukan dan ini menunjukkan bukti bahwa sampai sekarang mash ada pluralistis dalam bidang perkawinan. Ketiadaan aturan hukum yang terkait dengan perkawinan antar agama in telah memberikan peluang kepada masyarakat untuk melangsungkannya dengan cara yang oleh sebagian orang dianggap sebagai bentuk penyelundupan hukum,

yaitu dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri, melakukan perpindahan agama sementara, meminta penetapan pengesahan dari pengadilan, ataupun dengan melangsungkan akad perkawinan dua kali (pertama berdasarkan hukum agama suami dan berikutnya baru berdasarkan hukum agama isteri).⁵⁶

Cara yang banyak ditempuh dan cukup populer di kalangan orang yang mempunyai kemampuan ekonomi adalah mapan adalah dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri dan setelah Kembali ke Indonesia cukup dengan hanya mendaftarkan akta perkawinan yang di keluarkan pemerintah negara dimana perkawinan dilangsungkan kepada Kantor Catatan Sipil di Indonesia. Cara ini terjadi karena adanya peluang untuk itu, sebab berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa bagi warga negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan di luar wilayah Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum negara tempat perkawinan dilaksanakan dan dalam waktu satu tahun setelah suami isteri tersebut Kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan.

Ada persoalan mendasar terkait dengan Pasal 66 UU Perkawinan, yaitu dengan bunyi akhir kalimat: ". sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku". Isi ketentuan seperti in mengandung arti bahwa KUH Perdata (BW), *HOCI*, *GHR*, dan peraturan-peraturan lain yang terkait, tidak seluruhnya dicabut, melainkan hanya yang sudah diatur dalam UU Perkawinan. Konsekuensinya bahwa dalam hal tertentu semua peraturan tersebut di atas tetap

⁵⁶ Tengku Erwinsyahbana, *Op. Cit.*, Halaman 97-98.

berlaku, dengan demikian masih terjadi pluralistis dalam bidang hukum. perkawinan, sehingga unifikasi hukum yang semula.

Untuk atau cara perkawinan antar agama yang dilangsungkan di luar negeri ini telah menimbulkan kontroversi bagi para ahli hukum. ada anggapan bahwa jika perkawinan tersebut telah didaftarkan, maka perkawinannya sah secara hukum dan menurut anggapan lainnya bahwa sahnya perkawinan tidak terlepas dari syarat sah menurut hukum agama sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1), serta adanya kalimat dibagian akhir Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi: "...dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini". Atas dasar ini, maka perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, selain dilaksanakan menurut aturan hukum negara di mana perkawinan dilangsungkan, juga tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang terdapat dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019, dan juga harus mengingat berlakunya hukum agama.

Model penyelundupan hukum perkawinan antar agama cara lain yang juga umum dilakukan seperti melakukan perpindahan agama sementara, meminta penetapan pengesahan pengadilan ataupun melangsungkan akad menurut agama suami dan isteri, biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk melangsungkan perkawinan diluar negeri. Cara ini dilakukan hanya untuk mendapatkan pengakuan atau legislasi dari negara, bahwa perkawinan memang telah berlangsung, sebab tanpa melakukan penyeludupan hukum, maka KUA ataupun Kantor Catatan Sipil tidak akan mencatatkan perkawinan antar agama yang akan dilangsungkan. Akibat hukumnya bahwa

perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi secara yuridis dan dapat dipastikan hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, bagi penemuan ha-hak isteri dan anak dalam perkawinan. Dengan demikian dapat dikatakan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya memberikan kepastian dalam bidang perkawinan, khususnya terkait dengan perkawinan antar agama.

Semestinya hukum harus memberikan jaminan bagi terciptanya kepastian hukum yang didukung oleh tiga hal yang saling terintegrasi satu sama lainnya, yaitu substansi hukum (*Legal Substance*), struktur hukum (*Legal Structur*), dan budaya hukum (*Legal Culture*). Salah satu unsur saja tidak terpenuhi kepastian hukum akan sulit diwujudkan, dan untuk mewujudkan kepastian hukum pada suatu negara yang berlandaskan hukum, harus didukung dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang memadai dan mengakomodasi semua permasalahan dalam bidang hukum, inilah yang dimaksudkan oleh Friedman sebagai substansi hukum.⁵⁷

Permasalahan perkawinan antar agama sebenarnya tidak dari aspek teologis atau keagamaan saja, karena dalam beberapa kasus justru ada lembaga keagamaan yang membolehkan perkawinan antar agama dengan izin dan dispensasi, tetapi pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil tetap menolak untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Penolakan yang dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil cukup beralasan dilihat secara yuridis, karena Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tidak ada mengatur perkawinan antar agama, yang diatur hanyalah

⁵⁷ Tengku Erwinsyahbana, *Op. Cit.*, Halaman 100.

perkawinan campuran dalam arti perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berkelainan atau perbedaan kewarganegaraan, yang satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak lainnya berkewarganegaraan Indonesia.

Tidak adanya pengaturan perkawinan antar agama secara tegas dan eksplisit dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 termasuk pencatatannya mengakibatkan terjadinya kepastian hukum, sehingga jika benar-benar terjadi kasus seperti ini maka status hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas dan dapat memaksa orang untuk berpindah agama atau mengikuti agama salah satu pihak untuk menghindari permasalahan yuridis.

Ketidak pastian hukum itu juga terjadi dalam bentuk keanekaragaman pelaksanaan perkawinan antar agama, seperti adanya kasus mempelai yang melaksanakan perkawinan dua kali, pertama menurut hukum menurut agama suami kemudian menurut hukum agama isteri. Begitu pula dengan pencatatan agama yang kewenangan Kantor Catatan Sipil sebagai institusi yang melangsungkan dan mencatat perkawinan itu belum jelas Pasal 20 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, secara implisit memperbolehkan pegawai pencatatan perkawinan melangsungkan dan mencatat perkawinan antar agama berdasarkan Pasal 21, maka prosesnya harus melalui prosedur pengadilan negeri terlebih dahulu untuk memperoleh keputusan yang mengikat.⁵⁸ Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan PP Nomor 25 Tahun 2008, maka sudah semestinya Kantor Catatan Sipil tidak perlu lagi

⁵⁸ *Ibid.*, Halaman 284-285.

mempersoalkan masalah pengesahan agama. Kantor Catatan Sipil sesuai Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan berwenang mencatatkan perkawinan antar agama tersebut. Proses pencatatannya sama dengan pencatatan perkawinan pada umumnya dan kutipan akta perkawinan yang diterbitkan juga tidak berbeda dengan akta perkawinan pada umumnya.

Persoalan terkait dengan penetapan pengadilan terhadap perkawinan antar agama ini, semakin menimbulkan ketidakpastian hukum atas ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 karena berdasarkan ketentuan ini disebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilaksanakan menurut agama masing-masing pihak, sementara ada agama (seperti Islam dan Hindu) yang sama sekali tidak membolehkan perkawinan antar agama, tetapi mengingat Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dapat saja perkawinan antar agama yang salah satu pihak beragama Islam atau Hindu diakui pelaksanaannya setelah mendapat penetapan pengadilan. Sebaliknya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 juga memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan antar agama melalui penetapan pengadilan, karena berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 disebutkan apabila Pegawai Pencatat dalam hal ini Kantor Catatan Sipil berpendapat bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan dan dicatatkan karena melanggar Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 maka ia wajib mengeluarkan penolakan tertulis. Penolakan tertulis dapat digugat ke Pengadilan dan Pengadilan

dapat memutuskan apakah penolakan itu memang tepat atau sebaliknya memutuskan bahwa perkawinan itu dapat dicatatkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terkesan memberikan peluang bagi terjadinya perkawinan antar agama di Indonesia, tetapi perlu di cermati bahwa ketentuan yang terdapat pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan hanya memberi kemungkinan pencatatan perkawinan antar agama di Kantor Catatan Sipil jika Pengadilan telah memerintahkan demikian, berarti hanya Pengadilan Negeri yang menentukan boleh atau tidak perkawinan dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil.

Hakim dalam hal ini memiliki wewenang untuk menilai keabsahan perkawinan antar agama, sedangkan Kantor Catatan Sipil hanya memiliki kewenangan untuk mencatatkan perkawinan antar agama, sedangkan Kantor Catatan Sipil hanya memiliki kewenangan untuk mencatatkan perkawinan antar agama atas perintah pengadilan. Oleh sebab itu, Kantor Catatan Sipil hanya berwenang mencatatkan bukan mengawinkan karena Kantor Catatan Sipil bukan lembaga yang berfungsi mengawinkan. Hal yang perlu diperhatikan oleh seorang hakim dalam menilai keabsahan perkawinan antar agama adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, karena untuk menilai sah atau tidak sahnya perkawinan yang dilangsungkan harus tetap berpedoman pada ajaran (hukum) agama. sesuatu perbuatan yang tidak boleh menurut hukum agama maka semestinya tidak boleh pula menurut hukum negara, oleh sebab itu hakim pun tidak boleh memutuskan bahwa sesuatu perbuatan itu

adalah sah jika menurut hukum agama dan hukum negara tidak dibolehkan. Atas dasar ini, penulis beranggapan bahwa terkait dengan perkawinan antar agama, maka bukan kewenangan hakim untuk menentukan perkawinan itu sah, melainkan hanya sebatas memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan yang sudah berlangsung dihadapan lembaga atau pihak yang berwenang untuk mengawinkan. Dengan kata lain, bahwa perintah yang diberikan oleh Hakim (Pengadilan) kepada Kantor Catatan Sipil hanya terbatas untuk memberikan pengakuan (legalisasi) terhadap perkawinan antar agama, jadi tidak untuk menentukan bahwa suatu perkawinan adalah sah menurut ajaran agama. Sehubungan dengan uraian di atas, jika suatu perkawinan antar agama telah mendapat Penetapan Pengadilan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, maka perkawinan tersebut telah mempunyai status hukum yang sama seperti perkawinan pada umumnya menurut hukum negara, walaupun menurut hukum agama tidak demikian. Hal ini dilakukan semata-mata untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait perkawinan dalam pengertian yuridis, tetapi tidak dalam pengertian teologis.⁵⁹

Konflik norma akibat perbedaan yang terdapat dalam UU No 1 Tahun 1974 dengan UU No. 23 Tahun 2003, akan menimbulkan pertanyaan "peraturan mana yang akan digunakan di antara keduanya?" Menurut penulis, jika UU No 1 Tahun 1974 dikatakan sebagai payung hukum dalam bidang perkawinan, maka yang digunakan adalah UU No 1 Tahun 1974, tetapi jika berpedoman pada asas

⁵⁹ *Ibid.*, Halaman 290-292.

perundang-undangan yang umumnya dikenal (asas *lex posteriori derogat legi priori*), maka yang digunakan adalah UU No. 23 Tahun 2006 (tentunya hanya mengenai penentuan batas waktu pelaporan perkawinan tersebut) Selanjutnya apabila jawaban atas permasalahan ini harus dipilih salah satu, maka penulis lebih condong pada pendapat kedua, bahwa yang harus diberlakukan adalah ketentuan yang terdapat dalam UU No 23 Tahun 2006 Alasannya bahwa norma hukum itu lahir karena adanya asas hukum dan asas hukum merupakan dasar terbentuknya norma hukum, dengan demikian kedudukan asas hukum lebih tinggi dari norma hukum. Mengingat bahwa kedudukan asas hukum lebih tinggi dari norma hukum, maka adanya pertentangan antara UU No. 1 Tahun 1974 dengan UU No 23 Tahun 2006, asas *lex posterior derogat legi priori*, harus didahulukan untuk menentukan undang-undang mana yang harus digunakan dalam hal menentukan batas (jangka) waktu pelaporan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan hukum, maka asas, sistem dan metode penemuan hukum, harus ditaati agar hukum tidak lebih terpuruk lagi.⁶⁰

Dalam praktik perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri (termasuk perkawinan antar agama) dapat terjadi bahwa pasangan suami melaporkan perkawinannya setelah kembali ke Indonesia. Pertanyaannya apakah isteri tidak adalah terkait dengan keabsahan perkawinan yang tidak dilaporkan tersebut. Sebelum lebih jauh menjelaskan keabsahan perkawinan yang tidak dilaporkan ini, pertama

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 357.

perlu tegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan cara penyelundupan hukum, baik dilaporkan atau tidak dilaporkan merupakan perkawinan yang tidak sah dalam perspektif hukum negara (UU No. 1 Tahun 1974). Sehubungan dengan hal ini, yang penulis maksudkan untuk dianalisis adalah perkawinan antar agama yang dilangsungkan di luar negeri yang memang secara kebetulan pasangan suami isteri bertempat tinggal di luar negeri (misalnya karena bekerja). jadi bukan sengaja pergi keluar negeri untuk melangsungkan perkawinannya dengan tujuan untuk menghindar dari aturan hukum perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2003, ditentukan bahwa setelah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan di luar negeri kembali ke Indonesia, maka perkawinannya harus dilaporkan pada lembaga pencatat perkawinan di tempat tinggal pasangan suami isteri tersebut. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan adalah sah jika dilaksanakan menurut agama atau kepercayaan masing-masing pihak dan perkawinan tersebut harus dicatatkan, khusus perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, maka berdasarkan 56 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 37 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2006, maka perkawinan tersebut harus pula dilaporkan.⁶¹

Hukum perkawinan setiap negara pada umumnya mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan dan keharusan pencatatan perkawinan tersebut merupakan syarat formil atau syarat administrasi di banyak negara, dengan demikian perkawinan oleh warga negara Indonesia atau salah satunya adalah warga negara

⁶¹ *Ibid.*, halaman 358

Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri harus pula dicatatkan pada negara tempat perkawinan dilangsungkan atau perwakilan negara Indonesia di luar negeri, dan setelah itu harus pula didaftarkan di Indonesia setelah pasangan suami isteri kembali ke Indonesia. Oleh sebab itu, untuk mendapat pengakuan terhadap perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, maka berdasarkan hukum perkawinan harus memenuhi persyaratan pencatatan perkawinan dan pendaftaran (pelaporan) perkawinan di Indonesia.

Setelah kedua syarat ini dipenuhi, maka perkawinan yang dilangsungkan baru diakui oleh negara dan sama kedudukannya dengan perkawinan yang dilangsungkan dalam wilayah Indonesia. Sebaliknya, jika kedua syarat ini tidak dipenuhi, maka perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri tidak diakui oleh negara. Sehubungan dengan perkawinan antar agama, walaupun di negara tempat perkawinan dilangsungkan dibolehkan, namun mengingat Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, maka selain harus memenuhi persyaratan pencatatan dan pendaftaran (pelaporan), juga harus memenuhi persyaratan menurut ajaran agama. Apabila menurut ajaran agama perkawinan tersebut tidak dibolehkan, maka perkawinan tersebut harus dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah, karena sah atau tidak sahnya perkawinan tetap harus didasarkan pada hukum agama, sedangkan pencatatan dan pelaporan perkawinan hanya merupakan syarat administratif untuk menjamin terciptanya kepastian hukum terhadap

perkawinan tersebut, jadi bukan sebagai syarat untuk menentukan bahwa perkawinan tersebut adalah sah.⁶²

Permasalahan yang juga perlu diperhatikan adalah terkait dengan perkawinan yang telah dicatat di negara tempat perkawinan dilangsungkan atau pada perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri tetapi tidak dilaporkan pada lembaga pencatat perkawinan di Indonesia, memunculkan pertanyaan "apakah perkawinan tersebut sah secara yundis menurut hukum negara?" Penulis cenderung berpendirian bahwa masalah pelaporan perkawinan ini hanya merupakan persyaratan administratif yang walaupun tidak dipenuhi, tidak berarti perkawinan tersebut tidak sah, karena tetap saja ukuran untuk mengatakan sahnya perkawinan itu, jika dilaksanakan menurut agama. Tanpa dilaporkan sekalipun, apabila suami isteri yang melangsungkan perkawinan antar agama di luar negeri telah memenuhi persyaratan menurut agama dan hukum yang berlaku di negara setempat, maka perkawinan tersebut adalah sah, terlebih lagi jika perkawinan tersebut telah dicatatkan dan tentunya diikuti dengan diterbitkan- nya akta perkawinan. Dengan demikian pasangan suami isteri tersebut harus memenuhi hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Namun demikian, dalam rangka menciptakan tertib administrasi kependudukan, pelaporan tetap harus dilakukan oleh para pihak yang telah melangsungkan perkawinan di luar negeri, tetapi pelaporan ini bukan merupakan syarat sah perkawinan.⁶³

⁶² *Ibid.*, halaman 359

⁶³ *Ibid.*,

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan Hukum pada perkawinan beda agama, dapat dikatakan bahwa tidak ada ketentuannya yang tegas tentang perkawinan antara orang yang berbeda agama, perkawinan antar agama ini diperbolehkan. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974, diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan tentang perkawinan, tetapi dalam kenyataannya sampai sekarang masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam praktik yang terkait dengan perkawinan, salah satunya adalah perkawinan antar agama sebelum berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
2. Akibat hukum terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia yang dilakukan oleh suami istri dapat menciderai status dan kedudukan anak, dapat mengganggu kestabilan kerukunan kedua pihak keluarga, anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agamapun adalah anak tidak sah atau anak luar kawin, maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan bapaknya, si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut diatur dalam pasal 43 ayat 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 100 KHI, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

3. Kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia pada dasarnya tidak di atur secara tegas yang menyebabkan ada kekosongan hukum di dalamnya, sehingga perkawinan yang di anggap sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Hal ini berarti Undang-Undang Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing terkait hukum nikah beda agama.

B. Saran

1. Tidak diaturnya perkawinan beda agama secara jelas dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menimbulkan multi tafsir terhadap beberapa pasal di dalamnya. Sebaiknya DPR dan Pemerintah segera merevisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan tepatnya pada pasal 35 huruf a yang berisi tentang membolehkan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan haruslah dihapuskan. Karena Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi Hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Dalam hal ini Mahkamah Agung melarang Hakim untuk menetapkan perkawinan antar umat atau berbeda agama.
2. Kepada Hakim Pengadilan Negeri yang menangani perkara permohonan izin perkawinan beda agama diharapkan agar dalam memutus suatu perkara tersebut harus mengikuti ataupun tunduk pada SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi Hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.
3. Akibat hukum dari perkawinan beda agama terhadap hak-hak anak dalam keluarga salah satunya hak waris yaitu anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Berdasarkan perkawinan beda agama jelas pewarisan dalam perkawinan ini sudah tentu merupakan halangan bagi Islam untuk menerima maupun mewarisi harta warisannya. pewarisan kepada istri maupun anak-

anaknya, dalam kasus perkawinan beda agama sudah jelas tidak dapat memperoleh harta warisan. Oleh karena Islam tidak saling mewarisi terhadap nonIslam maka untuk melindungi anak-anak dari ketunaan agar tetap dapat memperoleh harta warisan dari orang tuanya, hakim dalam memberikan putusan perkawinan beda agama juga memutus mengenai perolehan hak waris terhadap ahli waris pada perkawainan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim Siagian, 2020. *Hukum Perdata*. Medan: Pustaka Prima.
- Abdulkadir Muhammad, 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketujuh*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Faizal, *Fiqih Islam*, 2022, Medan: Pustaka Prima
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 2, Bandung: Mandar Maju.
- Ida Hanifah, Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2021, Medan: Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Sumatera Utara, Cv. Pustaka Prima.
- Johny Ibrahim, 2017. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Munir Fuady, 2015. "*Konsep Hukum Perdata*". Jakarta: Rajawali Pers.
- Riduan S, 2006, *Seluk beluk Asas-asas Hukum Perdata*, Banjarmasin: PT Alumni.
- Tengku Erwinsyahbana & Tengku Rizq Syahbana, 2022. "*Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*". Medan: Umsu Press.
- Winda Wijayanti, 2021. *Hukum Perkawinan Dan Dinamikanya*, Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Zaeni Asyhadie dkk. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Artikel, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Enju Juanda, Hukum Dan Kekuasaan. *dalam Jurnal Ilmiah GALUH JUSTISI*. Volume 5 No.2, September 2017.

Faisal Riza, Rachmad Abduh. Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *dalam Jurnal DE LEGA LATA*. Volume 4 No. 1. Januari-Juni 2019.

Khoirudin Nasution, “*Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-butir UU*”. *dalam Jurnal UNISIA* Nomor 48/XXVI/II/2003.

Nurhilmiyah, “Perindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”. *dalam Jurnal De Legalata Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* Vol.4 No.2 Juli-Desember 2019.

Rifki Rufaida, Perkawinan Beda Agama Dalam Sistem Perundang-Undangan, No.14/E/KPT/2019 Vol. 7 No.1 Juni 2022, Kabilah: *Journal of Social Community*, no. 1.

Subiharta. Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan *Legal Morality in Practicial Law As a Virtue*. *dalam Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Volume 4 No. 3. November 2015.

Tengku Erwinsyahbana. 2012, *Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional* (Disertasi) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

C. Peraturan Perundang-undangan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang nomor 23 tahun 1847 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi Hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

D. Internet

Anonim, <https://www.google.com/search?q=tinjauan+yuridis&oq=tinjauan+yuridis&aqs=chrome..69i57.11008j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8> Di akses pada 10 Januari Tahun 2023 pukul 22.13 WIB.